

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KELURAHAN  
TLOGOWARU KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA  
MALANG TENTANG PEMBERIAN NAFKAH DARI HASIL  
MENGEMIS.**

**(Studi Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Agus Idnudin

NIM : 13210101



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KELURAHAN  
TLOGOWARU KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA  
MALANG TENTANG PEMBERIAN NAFKAH DARI HASIL  
MENGEMIS.**

**(Studi Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

Agus Idnudin

NIM 13210101



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://svariah.uin-malang.ac.id/>

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KELURAHAN TLOGOWARU  
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG TENTANG  
PEMBERIAN NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS.**

**(Studi Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Desember 2018

Penulis,



Agus Ianudin

NIM 13210101

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Agus Idnudin NIM: 13210101  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KELURAHAN TLOGOWARU  
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG TENTANG  
PEMBERIAN NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS.  
(Studi Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Desember 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1977082220005011003

  
Dr. H.M.H. Toriquddin, Lc. M.HI  
NIP 197303062006041001

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Agus Idnudin, NIM 13210101 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KELURAHAN TLOGOWARU KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG TENTANG PEMBERIAN NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS.**

**(Studi Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus :

Dewan Penguji :


1. H. Musleh Herry, SH, M.Hum  
NIP. 196807101999031002

(  )  
Ketua Penguji

2. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, MHI  
NIP. 197303062006041001

(  )  
Sekretaris


3. Dr. H. Badruddin, M.HI  
NIP. 196411272000031001

(  )  
Penguji Pertama

Malang, 21 Desember 2018

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وقال عليه الصلاة والسلام: يَدُ أَلْعُلْيَى خَيْرٌ مِنْ أَلْيَدِ السُّفْلَى

“Nabi Muhammad SAW bersabda : “Tangan yang di atas (tangan yang memberi)

lebih baik dari tangan yang di bawah (menerima atau meminta)”

(H.R Imam Bukhori )



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayangnya, penulisan skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tentang Pemberian Nafkah Dari Hasil Mengemis (Studi Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”** dapat diselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H.Moh. Toriquddin, Lc. M.HI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada beliau waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.



8. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak H. Kasima dan Ibu Hj. Wasi'ah yang tak pernah padam semangatnya untuk terus memberikan dukungan serta tak pernah lelah mendoakan dan memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.
9. Persatuan Mahasiswa KAMAPA JABAR Malang Raya atas dorongannya dan doanya sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
10. PMII Rayon Radikal Al Faruq atas dorongannya dan doanya sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
11. Kwat (Kawulo warga alumni tebuireng) Malang Raya atas dorongannya dan doanya sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
12. Kom Sunan Ampel atas dorongannya dan doanya sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
13. Dema F.Syariah atas dorongannya dan doanya sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
14. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, yang telah memberikan pedoman kehidupan berakhlak yang baik serta ilmu yang didapatkan, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
15. Almarhumah Kakek Sawan yang selama masih ada di dunia telah memberikan banyak kasih sayang, motivasi, perjuangan, doa serta kontribusi yang sangat besar di setiap perjalanan kehidupan ananda.

16. Saudara kandung Kakak Darkini, Kakak Salama dan Saudara Alumni pondok terima kasih atas bantuan, dukungan, dan doanya yang telah diberikan selama ini.

17. Niam, Dini, Sanah, Andika, Rifa'i, Fadil, Fadel, Reza, Wawan, Dani, Yusron, Imam, Sodri dan Hasrul serta Ardi, Mahmub, Diki, dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah diluangkan untuk penulis selama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah, semangat untuk tetap menjalani hidup serta tetap bisa menjalin tali persaudaraan dimanapun kita berada.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Desember 2018

Penulis

Agus Idnudin

NIM 13210101

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Fakultas Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76

ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
----------------	---	----------	-----	---------	--------

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
 <b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	18

1. Pengertian Bekerja .....	18
2. Pekerjaan Halal .....	20
3. Pengertian Nafkah .....	23
a) Nafkah .....	23
b) Hukum Memberi Nafkah .....	25
c) Sumber Rezeki untuk Nafkah .....	30
4. Pengertian Pengemis .....	34
5. Menjaga Keturunan .....	37
6. Psikologi Keluarga Islam .....	39
7. Hukum Mengemis Menurut Perspektif Islam .....	40
8. Istimbath Hukum yang digunakan Maslahah-Mursalah ...	43
a) Sadd Al-Dhari'ah .....	43
b) Dasar Hukum Sadd Al-Dhari'ah .....	45
c) Kedudukan Sadd Al-Dhari'ah .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	49
B. Jenis Penelitian .....	49
C. Pendekatan Penelitian .....	50
D. Lokasi Penelitian .....	52
E. Sumber dan Jenis Data .....	52
F. Metode Pengumpulan Data .....	54

G. Metode Pengelolaan Data .....	55
----------------------------------	----

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang .....	59
B. Pola Kehidupan Pengemis di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.....	60
C. Faktor Pengemis.....	66
D. Modus Pengemis.....	72
E. Penghasilan Pengemis.....	74
F. Praktik Mengemis di Kelurahan Tlogowaru Kota Malang.....	75
G. Nafkah Hasil Mengemis dalam Pandangan Tokoh Agama Di Kelurahan Tlogowaru Kota Malang.....	78

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Agus Idnudin, NIM 13210101, 2018. **PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KELURAHAN TLOGOWARU KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG TENTANG PEMBERIAN NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS. (Studi Kelurahan Tlogowaru Kecamatan kedungkandang Kota malang)**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H.Moh. Thoriquddin. Lc. M.HI

---

**Kata Kunci** : Pandangan Tokoh Agama, Nafkah, Hukum Islam.

Dalam kehidupan berumah tangga, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga adalah kewajiban seorang suami. Nafkah yang diberikan kepada keluarga haruslah nafkah yang halal. Fenomena yang terjadi di Kota Malang, banyak pengemis dengan fisik yang sehat dan akal yang masih juga degan sadar menjadikan mengemis sebagai pekerjaannya. Bisa dikatakan sudah para pengemis ini berumur lebih dari 25 tahun dan secara kasat mata dilihat sudah memiliki keluarga atau tanggungan untuk dinafkahi. Sehingga dampaknya keluarga dan anaknya juga ikut mengemis dan menjadikan mengemis sebagai mata pencarian utama. Banyak kasus seperti ini yang bisa di jumpai di kota besar seperti Malang. Selanjutnya akan dibahas bagaimana tanggapan para tokoh agama mengenai hal ini.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah, yaitu: Bagaimana Fenomena Pemberian Nafkah dari Hasil Mengemis di Kelurahan Tlogowaru? Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tentang Pemberian Nafkah dari Hasil Mengemis? Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada pengemis sebagai data primer dan buku-buku serta kajian Hukum Islam sebagai data sekunder.

Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang pada para pengemis yang telah di wawancarai oleh peneliti terkait pemberian nafkah dari hasil mengemis, menghasilkan gambaran bahwasannya kegiatan mengemis yang terjadi di daerah tersebut sudah mengalami pergeseran pola kehidupan penduduk yang semula menggantungkan hidupnya dari hasil mengemis sekarang sudah mulai berubah ke arah kehidupan yang lebih baik.

## ABSTRACT

Agus Idnudin, NIM 13210101, 2018. **View of Religius Leader In Tlogowaru District Kedungkandang of Malang city on giving livelihood from the result of begging (Study in Telagawaru Subdistrict of Kedungkandang District, Malang City)**, Thesis, Department of *Al-Ahwal Al-shakhsiyyah* Faculty of Sharia State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. H. Moh. Thoriquddin. Lc. M.HI

---

**Keywords** : *Religius Leader* view, livelihood from the results of begging, Islamic law

In a married life, the task of authority to give livelihood for the family is on the husband. The livelihood given must be *halal*. The phenomena that happened in Malang City, there are many beggars that can be said to be more than 25 years old and is in plain view that they already have families or to have responsibility of giving livelihood, studied in Islamic law. As a result the family and children also begged and made begging as the main livelihood. Many cases like this can be found in big cities like Malang. Next will be discussed how the religious leaders respond to this matter.

In this study, the authors formulated the problems, namely: How is the Phenomenon of Providing Livelihoods from the result of begging in Tlogowaru SubDistrict? How is the view of *Religius Leader* of Malang City on the provision of livelihood from the result of begging? And how is the Legal Term used ? This study is an empirical study by using a qualitative approach, data source used in this study was obtained from direct interviews with beggars as primary data and books and studies of Islamic Law as secondary data.

The results of research that the researchers have done in Tlogowaru Subdistrict, Kedungkandang District on beggars who have been interviewed by researchers regarding the provision of livelihood from the result of begging portray that begging activities in the area have experienced a shift in population's life patterns. Begging nowadays has begun to change towards a better life.

## مستخلص البحث

أغوس, عدن الدين, رقم القيد ١٣٢١٠١٠١ . ٢٠١٨. آراء علماء النهضة مدينة مالانج على إعطاء العيش من التسول ( دراسة منطقة تلوغ وارو ناحية كيدونج كاندانج مدينة مالانج ). البحث الجامعي, قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

الإشراف : الدكتور. الحاج محمد طريق الدين, الماجستير.

### الكلمة الرئيسية : آراء زعماء الدينين, العيش من التسول, أحكام الإسلامية

إن مهمة السلطة لتوفير العيش للأسرة في الحياة الزوجية هي واجبة الزوج. يجب أن تكون سبل العيش المقدمة للعائلة حلالاً. الظاهرة التي تحدث في مالانج ، لا يزال العديد من المتسولين ذوي اللياقة البدنية والعقل على دراية بجعل التسول وظيفة لهم. يمكنك أن تقول إن المتسولين هم أكثر من ٢٥ عامًا ويُنظر إليهم على أنهم يمتلكون عائلة أو معالين لدعمهم. ونتيجة لذلك توسلت الأسرة والأطفال وجعلوا التسول مصدر الرزق الرئيسي. يمكن العثور على العديد من الحالات مثل هذه في المدن الكبيرة مثل مالانج. بعد ذلك سيتم مناقشة كيفية استجابة القادة الدينين لهذه المسألة.

وفي هذا البحث ، صاغ الباحث المشكلات ، وهي: كيف هي ظاهرة توفير العيش من التسول في منطقة تلوغ وارو ؟ وما هي آراء علماء النهضة في مدينة مالانج على توفير العيش من التسول ؟ وكيف استنبت الحكم المستخدمة فيه ؟ كان هذا البحث عبارة عن دراسة التجريبية باستخدام المنهج النوعي ، وتم الحصول على مصادر بيانات هذا البحث من المقابلات المباشرة مع المتسولين كبيانات الأولية ومن الكتب والدراسات للشريعة الإسلامية كبيانات الثانوية

وأما نتائج البحث التي أجراها الباحث في منطقة تلوغ وارو ناحية كيدونج كاندانج مدينة مالانج من أجل المتسولين الذي قام الباحث بإجراء المقابلات معهم بشأن توفير العيش من التسول ينتج عنها الصورة بأن أنشطة التسول في تلك المنطقة قد شهدت تحولاً في أنماط حياة السكان الذي بدأ التسول للعيش الآن يتغير نحو الحياة الأفضل.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 dijelaskan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Permasalahan perkawinan yang menjadikan masalah adalah bagian nafkah dan hak yang harus diberikan kepada istri oleh suami. Nafkah tersebut menjadi tanggung jawab suami setelah menikahi seseorang, hendaknya nafkah yang diberikan adalah sesuatu yang halal dan dapat bermanfaat bagi dirinya dan anggota keluarganya.

Dalam Islam untuk mendatangkan rezeki maka bekerja merupakan salah satu caranya, bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa ada usaha dari seseorang yang bersangkutan.

Allah befirman:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ  
 وَسَيُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
 تَعْمَلُونَ

*"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (Qs. At-Taubah 105)<sup>2</sup>*

Islam memandang bahwa kehidupan manusia sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Kehidupan manusia mulai sejak kelahirannya namun tidak berhenti pada saat kematiannya. Oleh karena itu manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini tapi juga kesuksesan di akhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang besar pada dirinya, baik efek yang positif (baik) maupun yang negatif (jelek). Semua konsekuensi ini harus di pertanggung jawabkan di akherat kelak.

<sup>2</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 164

Islam menganjurkan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an bahwasannya dianjurkan kepada manusia untuk melakukan segala aktivitas dan tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur. Islam telah mengarahkan bahwa motivasi dan alasan bekerja adalah dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, menikmati kesejahteraan hidup dan perhiasan dunia. Pekerjaan yang dilakukan tersebut haruslah pekerjaan yang halal agar aktivitas bekerja ini.<sup>3</sup>

Islam tidak melarang meminta-minta asalkan dilakukan secara wajar (mereka yang tidak punya kemampuan secara fisik maupun akal), tetapi nyatanya dizaman modern ini mengemis banyak dijadikan sebagai suatu pekerjaan tetap bagi seseorang atau sekelompok orang yang fisik dan akalnya masih sehat.<sup>4</sup>

Kota Malang terletak diprovinsi jawa timur. Kota malang memiliki kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km<sup>2</sup> dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. saat ini kota malang merupakan pusat kota pendidikan, perdagangan, dan perekonomian di provinsi Jatim.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Khoiruddin, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet III (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) 15

<sup>4</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam AlQuran*, cet II( Jakarta: Amzah, 2013) 5

<sup>5</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Malang\\_Jatim](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang_Jatim). Tanggal akses 15 september 2018

Melihat banyaknya penduduk di Kota Malang, tidak semua masyarakatnya memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak semua masyarakatnya memiliki perekonomian yang memadai. banyak pula orang-orang yang mengemis agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti halnya orang-orang yang mengemis di pusat Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Mengemis tidak dilarang dalam islam, namun dikatakan perbuatan yang tidak baik, tetapi jika dilihat pengemis yang ada di pusat Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang sepertinya mereka masih bisa melakukan pekerjaan yang lain (tidak mengemis) dikarenakan kondisi fisik mereka yang masih sehat. mungkin ada faktor yang menyebabkan mereka menjadi pengemis, meskipun pasti ada hal-hal negatif yang menimpa para pengemis tersebut.<sup>6</sup>

Melihat adanya pengemis di pusat Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. memiliki faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengemis, dan berbagai modus yang ada, maka dalam hal ini menarik untuk membahas praktik mereka dalam mengemis yang meliputi faktor apa yang melatar belakangi mereka mengemis, apa saja modus yang dilakukan dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal tersebut.

---

<sup>6</sup> Insan Nurrohiem, *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu* (Yogyakarta: Safirah, 2015) 18

Untuk melakukan pekerjaan tentu membutuhkan usaha fikiran dan fisik. Dengan usaha tersebut tentu menimbulkan rasa lelah dan letih. Hal inilah yang membuat sebagian orang tidak ingin bekerja tetapi ingin mendapatkan penghasilan akhirnya mereka melakukan kegiatan mengemis. Kegiatan mengemis terjadi di semua kalangan tempat daerah khususnya di Indonesia termasuk Kota Malang.

Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) mengemis berarti meminta-minta (sedekah) dengan merendahkan dirinya dengan harapan diberi belas kasihan dari orang lain untuk kehidupan atau untuk kekayaannya.<sup>7</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, mengemis adalah suatu kegiatan atau usaha seseorang atau sekelompok orang yang memohon belas kasihan dari orang yang ditemuinya agar sudi memberi sesuatu, pada umumnya berupa uang atau barang.<sup>8</sup>

Mengemis dalam Islam sangat dilarang, Hadist Rasulullah Saw. diriwayatkan dari Qabishah Bin Mukhariq Al-Hilali, Ia Berkata: Rasulullah SAW bersabda:

*“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh*

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984) 499

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Alih Bahasa: H.A. Ali), Cet. I, (Bandung: Al-Ma’rif, 1987) 154



*meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan “Sifulan telah ditimpa kesengsaraan hidup”. Ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram.”* (H.R. Muslim).<sup>9</sup>

Hadist di atas telah merincikan kriteria pengemis mana yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Adapun yang dibolehkan menurut Hadist tersebut antara lain: orang yang menanggung hutang, orang ditimpa musibah, dan orang yang ditimpa kesengsaraan dalam hidupnya, dengan catatan ada tiga orang saksi yang membenarkan. Dalam hukum Islam membedakan antara ibadah dan muamalat dalam cara pelaksanaan dan perundang-undangannya. Namun yang pasti, ibadah pokok asalnya adalah statis, tidak dapat melampaui apa yang telah dibawa oleh syariat dan terikat dengan cara-cara yang diperintahkan Nya belaka. Maksudnya, hanyalah semata-mata menghambakan dan mendekatkan diri kepada Allah. Lain halnya dengan muamalat, pokok asalnya adalah merealisasi kemaslahatan.

Dalam kehidupan berumah tangga, tugas kewenangan untuk memberikan nafkah kepada keluarga adalah tugas kewenangan seorang suami. Nafkah yang diberikan kepada keluarga haruslah nafkah yang halal dan didapatkan secara halal pula. Fenomena yang terjadi di Kelurahan

<sup>9</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (Kairo: Asy-Sya’bi,t.t.) 241

Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, banyak pengemis yang bisa dikatakan sudah berumur lebih dari 25 tahun dan secara kasat mata dilihat sudah memiliki keluarga atau tanggungan untuk dinafkahi. Dikaji secara hukum Islam, pendapatan yang didapat dari hasil mengemis tidaklah halal bagi keluarganya. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pekerjaan mengemis ini jika diberikan untuk keluarganya.

Oleh karena itu, penulis ingin membuat suatu penelitian berupa telaah pustaka atau studi dokumentasi tentang pengemis dan nafkah dengan mengangkat judul “Pandangan Tokoh Agama Di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tentang Pemberian Nafkah Dari Hasil Mengemis”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana fenomena pemberian nafkah dari hasil mengemis di Kelurahan Tlogowaru Kota Malang ?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Di Kelurahan Tlogowaru Kota Malang tentang pemberian nafkah dari hasil mengemis ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti mengambil bahasan ini adalah untuk mengetahui segala macam bentuk perihal yang berhubungan dengan pemberian nafkah dari hasil mengemis studi kasus Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. khususnya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Bagaimana fenomena pemberian nafkah dari hasil mengemis di Kelurahan Tlogowaru, Kec. Kedungkandang, Kota Malang ?
2. Mendeskripsikan Bagaimana pandangan Tokoh Agama di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tentang kebiasaan pengemis yang di lakukan oleh orang pengemis ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teortis

Bagi peneliti penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan khazanah keilmuan tentang kebiasaan perilaku pengemis yang ada dalam sebuah masyarakat dan permasalahan yang ada di dalamnya, serta memberikan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk mempelajari dan meneliti lebih dalam tentang tema dalam kajian ini.

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan mampu memahami bahwa perilaku pengemis yang biasa terjadi di masyarakat merupakan fenomena yang harus mengalami reorientasi.

b. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah Kota Malang, dalam menetapkan kebijakan pembangunan bidang ekonomi, dan sumber daya manusia guna untuk meminimalisir tingkat kesenjangan ekonomi dengan membuka peluang kerja atau usaha bagi masyarakat.

## E. Definisi Oprasional

1. Nafkah

Nafkah secara etimologi nafkah berasal dari bahasa Arab yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang.<sup>10</sup>Bila seseorang dikatakan memberikan nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata nafaqah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istri sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk

<sup>10</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002) 1449

kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri, seperti makanan, pakaian tempat tinggal, mencari pembantu, dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.<sup>11</sup> Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istri dalam masa perkawinannya.<sup>12</sup>

## 2. Pengemis

Pengemis berasal dari kata emis yang berarti meminta-minta (sedekah) dengan merendahkan dirinya dengan harapan diberi belas kasihan oleh orang lain untuk kehidupan maupun untuk kekayaan. Mengemis pada umumnya ialah suatu kegiatan atau usaha seseorang atau sekelompok orang yang memohon belas kasihan dari orang lain yang ditemuinya agar sudi memberi sesuatu pada umumnya berupa uang atau barang. Mengemis identik dengan penampilan serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya dan berkaitan erat dengan orang yang meminta-minta, tanpa memelihara kehormatan martabat seorang muslim. Kronologi Kasus seorang pengemis di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Ter. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 144

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2007) 165

<sup>13</sup>Ahmad W

arson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999) 692

### 3. Tokoh Agama

Tokoh Agama di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

1. Definisi Tokoh Agama adalah orang yang memiliki wawasan dalam bidang keilmuan, kelebihan akhlak, dan keunggulan dalam bidang keagamaan. Dikatakan kelebihan dan keunggulan bidang keagamaan karena ia memiliki pengetahuan dalam keagamaan diatas manusia khususnya di kalangan masyarakat pada umumnya. Tokoh Agama merupakan orang yang dihormati serta disegani dilingkup kalangan masyarakat, karena takaran Taqwa dan wawasan agamanya sangat luas di sisi lain menjadi panutan dikalangan masyarakat sekitar.

2. Kriteria Tokoh Agama di antaranya yaitu:

a. Tekun beribadah baik yang wajib maupun yang sunnah. b. Zuhud melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi duniawi. c. Memiliki ilmu agama dalam kadar yang cukup. d. Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum. e. Dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah Swt, niat ysng benar dalam berilmu dan beramal sholeh. f. Tidak mencari kemegahan dunia dengan menjual ilmunya dan tidak memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia, perilakunya sejalan dengan ucapannya dan tidak menyuruh orang berbuat kebaikan sebelum mengamalkannya.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, penulis berusaha untuk menguraikan pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

*Pertama*, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi deskripsi umum tentang pentingnya masalah yang diteliti. Batasan masalah, rumusan masalah. Tujuan penulisan, menjawab pertanyaan yang timbul yang ada pada rumusan masalah. Manfaat penulisan, berisi manfaat apa yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian ini selesai.

*Kedua*, Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian yang menjelaskan penelitian yang digunakan oleh peneliti, pendekatan penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data penelitian terdahulu, menjelaskan penelitian yang telah diteliti oleh orang lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

*Ketiga*, pada bab ini berisi tentang landasan teoritis. Yang nantinya landasan tersebut dipergunakan dalam menganalisa permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

*Keempat*, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dimana pada bab ini merupakan inti dari hasil penelitian peneliti. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang analisis data baik melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

*Kelima*, kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan penelitian melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran yakni sebuah usulan kepada pihak yang terkait dengan tema yang diteliti.





## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian, dan baik menyangkut dari konteks maupun obyek yang diteliti. Berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh saudara Asep Supriyadi, Progam Studi Al-Akhwat Al-Syakhsiyah Jurusan ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2016. Yang menuliskan penelitiannya dengan judul, “Profesi Mengemis Dalam Sudut

Pandang Hukum Islam (Study kasus di Kota Purwokerto) Skripsi” dalam kajian penelitian ini membahas para pengemis di Kota Purwokerto melakukan pekerjaan mengemis dikarenakan factor kemiskinan, keterbatasan fisik, serta minimnya lapangan pekerjaan. Sementara islam memandang profesi mengemis, haram jika mengemis dijadikan sebuah kebiasaan dan untuk memperkaya diri sendiri, serta boleh jika mengemis untuk melindungi jiwa (*hifzh an-nafs*) serta dalam kondisi dharurat.

Perbedaanya yakni skripsi ini membahas tentang profesi pengemis tetapi skripsi penulis membahas tentang larangan pemberian kepada pengemis. Persamaan yakni sama-sama membahas tentang mengemis.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh M. Khoirul Anam Rida'i, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Yang menuliskan penelitiannya dengan judul, “Kampung Pengemis Sumenep (Study kasus tentang Proses Pemberdayaan Masyarakat Pengemis di Desa Peragaan Kecamatan Peragaann Kabupaten Sumenep Madura)” dalam kajian penelitian ini membahas upaya pemberdayaan masyarakat pengemis di Desa Peragaan Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep Madura adalah melalui beberapa aspek, di antaranya adalah: Pelatihan-Pelatihan skill untuk masyarakatnya, pengelolaan permodalan usaha (Manajemen), dan simpan pinjam.

Perbedaannya yakni skripsi tersebut membahas tentang praktek kampung pengemis, sedangkan di skripsi penulis membahas larangan pemeberian sedekah kepada pengemis. Persamaannya yakni pembahasan tentang pengemis.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shubhan Mubarak, Siyasah Jinayah, 2014. Yang menuliskan penelitiannya dengan judul, “Tinjauan Fiqih jinayah terhadap sanksi pengemis dimuka umum dalam pasal 504 kuhp juncto perda No. 17 Tahun 2009 di Surabaya” dalam kajian penelitian ini membahas tentang bagaimana sanksi pidana bagi pengemis menurut pasal 504 kuhp juncto perda No. 17 Tahun 2009 di Surabaya dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana bagi pengemis menurut pasal 504 kuhp juncto perda No. 17 Tahun 2009 di Surabaya.

Perbedaan dari skripsi tersebut yakni analisisnya menggunakan fiqh jinayah dan sanksi kepada pengemis. Persamaannya yakni sama membahas tentang pengemis di Kota Surabaya.

### 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu Persamaan dan Perbedaan

No	Nama	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Asep Supriyadi	tentang Profesi Mengemis Dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Study kasus di Kota	Persamaan yang tampak pada penelitian yakni sama-sama	Perbedaan yang tampak pada Penelitian yang dilakukan oleh Asep Supriyadi membahas tentang profesi pengemis tetapi

		Purwokerto).	membahas tentang mengemis.	skripsi penulis membahas tentang larangan pemberian kepada pengemis.
2	M.Khoirul Anam Rida'i	tentang Kampung Pengemis Sumenep (Study kasus tentang Proses Pemberdayaan Masyarakat Pengemis di Desa Peragaan Kecamatan Peragaann Kabupaten Sumenep Madura).	Persamaan yang tampak dengan Penelitian ini ialah persamaan membahas identifikasi pola pembentukan sikap pada pengemis dalam menjadikan mengemis sebagai profesi.	Perbedaan yang melatar belakangi Penelitian ini adalah membahas tentang praktek kampung pengemis, sedangkan di skripsi penulis membahas larangan pemeberian sedekah kepada pengemis.
3	Muhammad Shubhan Mubarok	Tinjauan Fiqih jinayah terhadap sanksi pengemis dimuka umum dalam pasal 504 kuhp juncto perda No. 17 Tahun 2009 di Surabaya.	Persamaan yang tertera pada Penelitian ini ialah pembahasan tentang pengemis di Kota Surabaya.	Perbedaan yang tertera ialah pembahasan tentang pengemis analisisnya menggunakan fiqih jinayah dan sanksi kepada pengemis.

## B. Kerangka teori

### 1. Pengertian bekerja

Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukannya akan membawanya kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya.

Jadi pekerjaan itu memerlukan pemikiran yang khusus dan tidak dapat dijalankan oleh binatang, yang dilaksanakan tidak hanya karena pelaksanaan kegiatan itu sendiri menyenangkan, melainkan karena kita mau dengan sungguh-sungguh mencapai suatu hasil yang kemudian berdiri sendiri atau sebagai benda, karya, tenaga dan sebagainya, atau sebagai pelayanan terhadap masyarakat, termasuk dirinya sendiri. Kegiatan itu dapat berupa pemakaian tenaga jasmani maupun rohani.<sup>14</sup>

Seorang muslim sejati, tidak ada kata malas dan lemah untuk bekerja. Sebab, jika pekerjaan itu dilakukan dengan niat dan tujuan yang mulia akan bernilai ibadah. Allah Swt. menyiapkan pahala bagi mereka yang bekerja. Rasulullah Saw. memuliakan kita yang bersusah-payah mencari nafkah.

Seseorang yang bekerja, meski hasil pekerjaannya itu dipergunakan untuk menghidupi dirinya sendiri, itu dianggap sedekah dan bernilai pahala. Terlebih lagi, jika penghasilannya itu juga digunakan untuk menghidupi keluarganya.

---

<sup>14</sup> Pandji Anoraga, *Psikologi Kerja*, cet IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 11-12

Maka, sungguh pahala yang diterimanya akan menjadi berlipat-lipat.<sup>2</sup> Allah Swt. menciptakan waktu-waktu tertentu untuk bekerja bagi makhluk-Nya. Adanya waktu-waktu itu, kita diperintahkan mencari karunia-Nya, agar mendapat rahmat-Nya.<sup>15</sup>

Allah Swt. berfirman (Q.S Al Qaşaş [28]: 73)

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.”*

Di dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman (Q.S An Nahl [16]: 14)

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً  
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“ Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”*

Kedua ayat tersebut adalah bukti betapa Allah Swt. telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia untuk bekerja mencari karunia-Nya. Allah Swt. memberikan waktu (untuk beribadah, bekerja, dan beristirahat), menundukkan lautan sehingga manusia dapat berlayar, mencari ikan-ikan

<sup>15</sup> Miftahul Asror Malik, *Sedekah Non-Stop*, cet I (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2015) 83

(untuk dikonsumsi), dan berbagai permata (untuk perhiasan). Semua itu diperuntukkan bagi manusia.<sup>16</sup>

Seseorang yang bekerja, wajib bagi mereka untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman atau syubhat hanya karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, Etika Islam mengiringi pensyariaan hukum-hukum transaksi yang bermacam-macam.<sup>17</sup>

Allah Swt. menilai bekerja sebagai ibadah. Artinya, perintah untuk bekerja itu sebagaimana perintah amal-amal ibadah lainnya. Perintah bekerja itu berkaitan erat dengan amanah hidup dan syukur atas kenikmatan hidup. Karena itu, tidak bekerja sama halnya meninggalkan amanah hidup dan kufur atas nikmat yang datangnya dari Allah Swt.

Hidup ialah anugerah dan amanah dari Allah Swt. yang wajib dijaga kelangsungannya. Terlebih lagi, bagi mereka yang memiliki keluarga, maka amanah itu semakin bertambah besar. Karena, ia tidak hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, melainkan juga kepada keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>18</sup>

## 2. Pekerjaan Halal

Seiring kemajuan zaman, lapangan pekerjaan juga semakin berkembang. Bentuk pekerjaan pun bermacam-macam. Baik pekerjaan yang sifatnya mengandalkan fisik ataupun otak. Baik di bidang jasa, perdagangan,

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa, 1999) 620

<sup>17</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam AlQuran*, cet II ( Jakarta: Amzah, 2013) 1-2

<sup>18</sup> Miftahul Asror Malik, *Op.Cit*, 44

pertanian, kepegawaian, buruh, nelayan, teknisi, jurnalis, penulis, maupun yang lain.

Semua jenis pekerjaan itu pada dasarnya baik sejauh dilakukan dengan cara-cara yang baik. Dengan kalimat lain, pekerjaan itu baik bila jenis pekerjaannya dan cara melakukannya dengan cara-cara yang halal. Bekerja yang demikian itulah yang disebut kerja sebagai ibadah.

Allah Swt. menetapkan kewajiban bagi setiap muslim untuk mencari rezeki tidak lain demi kebaikan dan kemaslahatan semua manusia. Dengan begitu, setiap orang tidak akan saling mengambil hak atau merampas milik orang lain. Dengan ketetapan ini, setiap orang akan saling menghargai, mengakui kepemilikan orang lain terhadap hasil kerja atau harta benda yang dimiliki masing-masing orang.

Allah Swt. Berfirman (Q.S Al Baqarah [2]: 168)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Melalui ayat tersebut, Allah Swt. melarang kita mengikuti langkah-langkah setan. Misalnya, korupsi, mencuri, merampok, menipu, berjualan barang-barang haram, dan lain sebagainya. Bekerja dengan cara demikian



merupakan langkahlangkah setan yang menyesatkan manusia. Maka, menghindari pekerjaan yang haram mutlak harus kita lakukan, agar selamat di dunia maupun akhirat.<sup>19</sup>

Pada hakikatnya, salah satu kekejian yang paling nyata adalah melakukan perbuatan yang diharamkan Allah Swt. dan menikmati hasilnya. Jika kita bekerja pada wilayah haram, berarti telah berbuat keji pada diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang menikmati hasil kerja haram tersebut. Misalnya, seorang kepala keluarga yang bekerja di wilayah haram, sudah pasti keluarga dan dirinya dijerumuskan kepada benda-benda, makanan, fasilitas yang juga haram. Dengan demikian, tubuh keluarganya telah dicemari oleh barang-barang haram.<sup>20</sup>

Sebagian besar orang menganggap bahwa bekerja itu selalu berkaitan dengan urusan duniawi, dan seakan-akan tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Itulah pendapat yang keliru, karena Rasul Saw. mengajarkan bekerja keras bukan hanya lewat perkataan, seruan, maupun perintah. Namun, beliau mencontohkannya dalam kehidupannya sehari-hari.

Sesungguhnya bekerja menghasilkan rezeki merupakan salah satu bentuk ibadah yang murni dan inti. Karena bekerja untuk mendapatkan rezeki adalah suatu ketaatan terhadap perintah Allah swt. dan kepatuhan terhadap perintah Nabi Muhammad Saw.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit* 41.

<sup>20</sup> Insan Nurrohiem, *Op.Cit* 39.

Dalam hal ini Allah Swt. Berfirman (Q.S Al Jumua'ah [62]: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*

Di samping menganjurkan para umatnya untuk bekerja dan tidak menganggur, Islam pun menekankan kepada mereka, agar selalu mempraktikan nilai-nilai akhlak di saat mereka bekerja. Karena sesungguhnya, kekuatan ekonomi dan kuantitas produksi dalam masyarakat ternyata berkaitan erat dan mempunyai korelasi (hubungan) yang sangat sempurna dengan konsekuensi akan nilai-nilai akhlak dalam bekerja.

### 3. Pengertian Nafkah

#### a. Nafkah

Nafkah adalah kata yang di adopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk dari kata kerja *nafaqa* yang sering disamakan pengertiannya dengan *nafada*, *nadama*, *zahaba*. Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal yang lain. Kata *mada* yang berarti berlalu atau lewat dan *zahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari suatu tempat atau situasi ke tempat

atau situasi yang lain. Kata *nafada* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada.

Secara etimologi, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'addiyanfaqa*) berarti perbuatan memindahkan atau mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar atau kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqa* atau *infaq* hanya digunakan untuk pengertian positif.<sup>21</sup>

Dalam terminologi fiqh, *fuqaha* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap suatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Nafkah yang diberikan kepada keluarga merupakan nafkah yang halal dan didapatkan dengan cara yang diridhai oleh ajaran agama.<sup>22</sup>

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*zimmah*). Oleh karena itu, sebagian *fuqaha* mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggung jawaban atas sebuah perbuatan.

<sup>21</sup>Abu Bakar Bin Sayyid Muhammad Syatha Dimiyathi, *I'annah at-talibin*, (Bairut: Dar al Fikr, tt), Juz 4. 40.

<sup>22</sup>Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh a'la Mazahib al-Arba'ah*. Jilid IV 260.

Selain kesamaan tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang berkewajiban *nafkah*, sebagai *kafarat* yang menentukan pula tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan perbuatan apa yang menjadi penyebabnya.<sup>23</sup>

b. Hukum Memberi Nafkah

Dalam sebuah keluarga, yang menjadi pencari nafkah adalah seorang suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Ada berbagai macam dasar hukum dalam proses pemberian nafkah kepada keluarga yang dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada seorang istri. Dasar hukum tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233. Allah befirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

<sup>23</sup>Zakariyya Al-Anshari, Fath Al Wahhab, (Bairut: Dar Al Kutub Al-Imiyyah, 1418 H) Jilid II 200.

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah: Ayat 233)*

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang suami atau ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian seorang istri atau ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk

diberi nafkah. Oleh karena itu, sangat diwajibkan bagi seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya.<sup>24</sup>

Selain ayat yang telah disampaikan di atas, ada ayat lain yang membebaskan kewajiban suami kepada keluarganya. Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7. Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
عُسْرٍ يُسْرًا

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."* (Qs. At-Thalaq: Ayat 7)

Al-Qurtubi berpendapat bahwa firman Allah "*liyun fiq*" maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat, yang dimaksud dengan "*liyun fiku min zu sua'ti min sua'ti*" adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan untuk suami bukan terhadap istri. Adapun maksud ayat

<sup>24</sup>Thalib, Ketentuan Nafkah, (Solo: Kencana Press, 2004) 21.

“*layukallifullahu nafsa illa ma ataha*” adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk member nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.<sup>25</sup>

Di samping dalil dari Al-Qur’an dan Hadist di atas, kaum muslimin dari golongan *Fuqaha* sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.<sup>26</sup>

Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, tidak masuk dalam arti nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir ataupun batin. Yang ada hanya nafkah yang bersifat *lahiriyah* atau materi.<sup>27</sup>

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku di dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh

<sup>25</sup>Muhammad al-Qurtubi, *al-jami’ li Ahkam al-Qur’an* (Bairut: Dar-al;ihya li Tirkah al-Arabi, 1985) Juz XVIII. 170.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 765.

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II 165.

karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

Sabda Nabi Muhammad Saw :

*“Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian”.* (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi)

Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat tkrisis perkawinan yang berujung pada perceraian. Banyak kasus-kasus perceraian yang disebabkan karena nafkah yang tidak terpenuhi. Hal tersebut bisa terjadi karena suami belum mendapat pekerjaan atau kendala lainnya dalam hubungan berumah tangga.

Selain persoalan nafkah yang dibebankan kepada suami, selanjutnya muncul persoalan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami dan kapan waktunya suami telah wajib memberi nafkah tersebut. Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seseorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadist tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari Nabi Muhammad Saw. mengenai

---

<sup>28</sup>*bid* 165-166



hal tersebut sehingga dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.<sup>29</sup>

Penentuan waktu pemberian nafkah kepada istri memang belum ditentukan secara khusus oleh Al-Qur'an dan Hadis, sama halnya dengan berapa kadar pemberian nafkah tersebut. Ibnu Rusydi dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*, mengumumkan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara, akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.<sup>30</sup> Intinya, besaran nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya.

#### c. Sumber Rezeki Untuk Nafkah

Rezeki adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh makhluk hidup.<sup>31</sup> Rezeki yang diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya adalah hasil yang diusahakan oleh suami dengan cara yang berkah dan halal. Sumber utama nafkah keluarga yang diberikan oleh suami adalah dari hasil jerih pekerjaannya. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh suami akan mendatangkan upah yang halal untuk dinikmati oleh istri. Selain dari sumber utama yaitu pekerjaan, nafkah juga

<sup>29</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriyah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10 7374-7375

<sup>30</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah, M.A. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa", 1990), 462

<sup>31</sup>M. Ali Usman, dkk., *Hadist Qudsy*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995) 263

bisa diberikan oleh suami berupa harta warisan yang sudah menjadi haknya atas bagian yang ia dapat dari orangtuanya.

Nafkah yang wajib diberikan adalah berupa makanan dan perlengkapan rumah tangga yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Makanan tersebut dapat dibagi sebagai berikut:

1. Makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, tukang, sopir, dan lain-lain. Makanan yang didapatkan dari hasil bekerja ini adalah makanan yang dibeli dengan upah yang diberikan oleh pemberi kerja. Namun, kadar halal dan haramnya tergantung pada pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja dan pekerjaan yang dilakukan. Jika ia bekerja sebagai buruh ditempat yang terlarang, maka nafkah yang diberikan atau makanan yang diberikan kepada keluarga adalah termasuk pada yang haram juga.
2. Makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas, namun pekerjaan itu halal, tetapi dibenci Allah seperti pengamen. Ada beberapa kriteria pengemis yang dibolehkan dalam Islam menurut hadist salah satunya adalah orang yang benar-benar membutuhkan. Namun pada kajian ini, banyak sekali pengemis yang melakukan pekerjaannya karena tidak mau bekerja sehingga makanan yang dibawa pulang tidak halal untuk keluarganya.

3. makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, warisan, wasiat, dan lain-lain.
4. makanan dari rampasan yaitu makanan yang didapat dalam peperangan (*ghonimah*).

Makanan yang diberikan hendaklah diperhatikan kadar halal dan haramnya secara hukum. Makanan yang telah disediakan oleh alam misalnya sayuran, ikan dan berbagai macam tumbuhan adalah jenis makanan yang halal, namun juga bisa menjadi haram jika makanan tersebut merupakan hasil usaha orang lain atau milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Rezeki yang halal adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan boleh dikerjakan atau dimakan dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah.

Syariat Islam telah menjelaskan bahwa mencari nafkah untuk keluarga adalah amalan yang mulia dan menghasilkan suatu pahala. Dan seorang tidak akan memperoleh pahala kecuali apabila amalan yang ia tunaikan sejalan dengan aturan syariat. Imam An-Nawawi juga mengatakan, memberikan nafkah dari segala sesuatu yang halal dan larangan memberikan nafkah dari segala sesuatu yang haram. Juga menunjukkan bahwa minuman, makanan, pakaian, dan

semacamnya haruslah berasal dari sesuatu yang halal, bersih, dan tidak mengandung syubhat (kesamaran).<sup>32</sup>

Selain kewajiban memberikan nafkah, suami juga harus memilih jenis makanan maupun minuman yang baik sesuai petunjuk Allah swt, karena manusia dapat memiliki *akhlaqul karimah* karena makanan dan minuman yang halal memengaruhi karakter dan perangai manusia menjadi seperti sabar, tenang, dan *qanaah*, manusia dapat terhindar dari akhlak *mazmumah* karena tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram.<sup>33</sup>

Adapun dampak makanan dan minuman yang haram yaitu: akan mempengaruhi sikap mental menjadi tidak terpuji seperti mudah marah, kasar ucapan, maupun perbuatannya. merusak jiwa, berbahaya dan merusak hak orang lain, memubazirkan dan bagi kesehatan, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghalangi mengingat Allah.<sup>34</sup>

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa seorang muslim hendaknya senantiasa memberikan nafkah untuk keluarganya dengan yang halal-halal lagi baik akibatnya, karena selain kewajiban juga bernilai sedekah yang diberikan pahala oleh Allah. Nafkah yang diberikan tersebut juga akan berpengaruh kepada

<sup>32</sup>Imam Nawawi Ta'liq Syaikh Al Utsaimin, *Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah* (Media Hidayah: Solo, 2009) 164

<sup>33</sup>Lihat Kitab-KitabHadist Imam Bukhari

<sup>34</sup>ibid

pola kehidupan anak-anak. Anak yang dibesarkan dengan makanan yang halal, akan membentuk sikap yang baik dalam hidupnya, begitu juga sebaliknya.

#### 4. Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>35</sup> Pengemis adalah hal yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya yang ditemukan oleh seseorang dengan cara meminta-minta. Selain definisi tersebut, ahli dalam hubungan sosial menyebutkan beberapa definisi tentang pengemis. Salah satunya Soekanto yang menyebutkan bahwa pengemis adalah orang yang mencari nafkah dengan meminta-minta belas kasihan dari orang lain, biasanya disebabkan sulitnya lapangan kerja dan cacat fisiknya.<sup>36</sup>

Menurut Pandangan Tokoh Agama Di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang pengemis adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai macam cara dan alasan untuk kebutuhan hidupnya. secara terminologis, seorang pengemis atau meminta-minta adalah orang yang meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya.

<sup>35</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984) 499

<sup>36</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Ekonomi*, Cet II, (Jakarta: Rajawali, 1982) 150

Menurut Islam, tidak terdapat pengertian atau definisi yang jelas dan pasti mengenai arti pengemis, Namun demikian kata “pengemis” berkaitan erat dengan orang yang meminta-minta, tanpa memelihara kehormatan dan martabat seorang muslim.<sup>37</sup> Islam melarang kegiatan mengemis karena merupakan suatu bentuk pasrah akan hidup dan tidak mau bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk dirinya dan keluarganya.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan pengemis adalah orang yang kerjanya meminta belas kasihan orang lain untuk mempertahankan kehidupan dirinya atau keluarganya. Kegiatan mengemis dapat dilakukan oleh siapa saja, baik dengan pakaian kumal atau kotor hingga pengemis yang terlihat agak bersih dan menggunakan lembaga atau kotak-kotak amal yang dibawa dari suatu rumah ke rumah yang lain.

Pengemis adalah pekerjaan yang tidak diinginkan oleh semua orang di dunia ini. Namun ada keadaan yang mengharuskan seseorang menjadi pengemis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengemis. Seseorang yang melakukan pekerjaan mengemis biasanya didesak oleh hal-hal yang sangat penting atau sangat mendesak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk mengemis antara lain:

---

<sup>37</sup>Yusuf Qardawi, *Mencari Karunia Allah*, cet II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 10-11

### 1. Faktor Urbanisasi

Perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih layak menyebabkan banyaknya pengangguran di kota. Harapan mendapatkan pekerjaan ketika tiba di kota tidak semudah yang dibayangkan sehingga lama-kelamaan akan menjadi seorang pengangguran dan melakukan kegiatan mengemis.

### 2. Faktor Ketidak berdayaan

Ketidak berdayaan yang dimaksud adalah orang-orang yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena mereka memang tidak punya gaji tetap yang bisa didapatkan untuk memenuhi kebutuhannya selama di kota. Ada diantara masyarakat yang tidak mampu mendapatkan kerja dan juga tidak memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk mendapatkan uang sehingga dengan terpaksa menjadi peminta-minta untuk melangsungkan hidupnya.

### 3. Faktor Kesulitan Ekonomi

Kesulitan ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis. Faktor tersebut muncul karena kebutuhan sehari-hari untuk makan tidak terpenuhi. Biasanya untuk orang yang seperti ini, pengeluaran lebih besar dari pendapatan sehingga harus melakukan cara lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Cara lain yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan mengemis. Ketiga faktor yang

telah dipaparkan di atas adalah penyebab terjadinya kemiskinan dan merupakan penyebab adanya masalah sosial yang berupa pengemis dan gelandangan di Malang pada umumnya. Oleh karena itu, masyarakat diajarkan skill untuk menghasilkan sesuatu dan diberikan pelatihan-pelatihan agar tidak terjerumus pada kelamnya dunia pengemis.

### 5. Menjaga Keturunan

Dalam Maqasyid Syariah terdapat bagian memelihara keturunan (النسلحفظ) bagian tersebut merupakan suatu bagian yang akan dijadikan peneliti sebagai teori untuk meneliti penelitian ini. Adapun penjelasan memelihara keturunan (النسلحفظ) adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.<sup>38</sup> Perintah Allah dalam rangka *jalbu manfa'at* untuk melakukan perkawinan itu banyak terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya pada surat *An-Nuur* ayat 32:

<sup>38</sup>Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2008), 237.



الْأَيْمِي مِنْكُمْ وَاصْلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ أَنْكِحُوا

“kawinlah orang-orang yang membujang di antara kamu dan orang-orang yang baik di antara hamba-hambamu”.

Dalam hadis lain dari Anas yang di riwayatkan oleh Ahmad Nabi bersabda:

تزوجوا الودود الولود فأني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

“Nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan berpotensi banyak anak. Saya bangga di akhirat dengan mempunyai banyak umat.”

Dalam rangka *daf'u mafsadah* Islam melarang hidup membujang sebagaimana terdapat dalam Hadis Nabi dari Anas menurut riwayat Ahmad yang mengatakan Nabi sangat melarang hidup membujang (التبتل). Ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keturunan pada peringkat *dlaruriyat*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan.

Memelihara keturunan pada peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan menyebut mahar bagi suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepadanya. Bila penyebutan itu tidak dilakukan maka akan mempersulit suami, karena diharuskan membayar mahar misl. Juga talak, bila tidak dibolehkan akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.

Memelihara keturunan pada peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan. Bila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit.

## 6. Psikologi Keluarga Islam

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, pelaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal dan antarpersonal. Adapun pengertian keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga yang terdiri dari 5-6 orang yaitu ayah, ibu, dan 2-3 orang anak yang belum menikah disebut keluarga inti. Sedangkan keluarga yang terdiri dari enam orang ayah, ibu, anak-anak, mertua, kakek, nenek, paman-bibi, keponakan, dan sanak keluarga lain disebut keluarga besar.<sup>39</sup>

Suasana keluarga yang kondusif akan menghasilkan warga masyarakat yang baik karena di dalam keluarga lah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan masyarakat. Psikologi keluarga Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psikodinamika keluarga mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi

<sup>39</sup> Mufidah CH., *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 57

kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah.

Kehidupan keluarga sebenarnya lebih kompleks dibandingkan dunia pendidikan, tetapi pendekatan psikologis terhadap masalah-masalah keluarga masih sedikit sekali yang dilakukan secara profesional. Hal ini dapat terjadi karena kehidupan rumah tangga merupakan fenomena universal maka para ahli lebih memilih membiarkan rumah tangga berjalan secara alamiah di dalam keluarga itu sendiri, sedangkan fokus bimbingan konseling diarahkan pada pemikiran secara ilmiah profesional pada lembaga formal seperti sekolah.<sup>40</sup>

## 7. Hukum Mengemis Menurut Presfektif Islam

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk bekerja, dan Al-Qur'an mendorong mereka melakukan usaha serta mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bersikap positif dalam menemukan hidup dengan kesungguhan dan kerajinan agar dapat memberi dan memperoleh manfaat untuk diri sendiri dan orang lain.<sup>41</sup> Perintah untuk bekerja di dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surat Al-Naba ayat 11 yang berbunyi:

<sup>40</sup> Mufidah CH., *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 61.

<sup>41</sup> Ali Yafie, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 2000) 10.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

“*Sesungguhnya kami membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan (bekerja)*”.

Al-Qur'an menegaskan manusia untuk bekerja dan berusaha supaya terbebas dari kemiskinan dan hidup melarat, karena budaya kemiskinan lebih dekat dengan kefakiran, selain itu budaya kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk menjadi seorang pengemis atau pun menjadi gelandangan.<sup>42</sup> terlepas dari itu pula, Allah swt. juga memerintahkan kepada orang-orang Islam yang mempunyai harta yang lebih untuk menafkahkan dari sebagian hartanya seperti dengan mengeluarkan zakat ataupun dengan bersedekah.

Dalam ayat di atas, Allah juga memerintahkan kepada semua hambanya untuk bekerja dan berusaha, seperti yang telah dijelaskan di atas, karena meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang-orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Baqir Syarif Qorasyi, *Hak dan Peran Bekerja Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007) 20.

<sup>43</sup>Ali Yafie, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 2000), 47-48.

Berdasarkan pemaparan di atas dijelaskan bahwa pemerintah melarang kegiatan meminta-minta dilakukan di tempat umum untuk menata kota menjadi lebih baik dan bebas dari masalah sosial seperti gelandangan, pengamen dan pengemis. Penggunaan tempat umum adalah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan bagi sesama pengguna fasilitas umum tersebut.

Pada pasal yang berhubungan dengan jaminan sosial nasional oleh pemerintah disebutkan bahwa ada kewajiban bagi pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mencapai kesejahteraan sehingga masalah sosial seperti pengemis dan gelandangan tidak terjadi. Namun dalam hal ini, pemerintah belum mampu mewujudkan pasal tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan terpaksa meminta-minta untuk melangsungkan hidup. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk menyelesaikan persoalan yang menyangku dengan penanganan masalah sosial bagi masyarakat kurang mampu sehingga Indonesia dan Kota Malang pada khususnya dapat terbebas dari jeratan pengemis dan kemiskinan.

## 8. Istinbath Hukum yang di gunakan Maslahah-Mursalah

### a. Sadd Al-Dhari'ah

Dhari'ah menurut istilah ahli hukum Islam ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada dhari'ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Artinya perbuatan yang membawa pada mubah ialah mubah, perbuatan yang membawa pada haram ialah haram, perbuatan yang membawa pada wajib ialah wajib'.<sup>44</sup>

Sadd al-dhari'ah, secara etimologi الذريعة سد terdiri dari dua kata yaitu Sadd ( سد ) dan al-Dhari'ah ( الذريعة ). Kata sadd merupakan kata benda abstrak berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan al-dhari'ah ( الذريعة ) merupakan kata benda bentuk tunggal berarti jalan, sarana ( ويسلة ) dan sebab terjadinya.<sup>45</sup>

Dengan demikian sadd al-dhari'ah secara bahasa menutup jalan atau menghambat jalan. Maksudnya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Hal ini untuk memudahkan mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau kerusakan.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Muhammad Abu Zahrah, Usul Fiqh (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 467.

<sup>45</sup> Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2005) 172.

<sup>46</sup> Masykur Anhari, Ushul Fiqh (Surabaya: Diantama, 2008) 116.

Dari beberapa pandangan diatas, bisa dipahami bahwa sadd al-dhari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Dan ini harus dicegah, ditutup (sadd al-dhari'ah).

Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah (boleh). Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan (fathu al dhari'ah). Sesuai dengan tujuan syara' menetapkan hukum untuk para mukallaf, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan, cara ditetapkan larangan-larangan dan perintah-perintah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dikerjakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.<sup>47</sup>

Dalam kaidah fiqh disebut: "*Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib adalah wajib pula*". Sebagai contoh mengerjakan sholat lima waktu adalah wajib. Orang baru bisa mengerjakan sholat, apabila orang tersebut belajar sholat terlebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat shalat padahal belajar sholat itu sendiri tidak wajib, tetapi ia menentukan apakah kewajiban

---

<sup>47</sup> Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam (Surabaya: CV.Citra Media, 1997) 158.

sholat itu dapat dikerjakan atau tidak sangat tergantung padanya. Berdasarkan hal ini ditetapkanlah bahwa belajar sholat hukumnya wajib, sebagaimana halnya sholat itu sendiri.<sup>48</sup>

### **b. Dasar Hukum Sadd Al-Dhari'ah**

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan sadd al-dhari'ah namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun Al-hadis, juga Kaidah Fiqih, di antaranya yaitu:

#### 1. Al-Qur'an

Dalil dhari'ah beserta ketentuan hukumnya ditetapkan berdasarkan Alquran, yaitu nash yang telah dituturkan diatas yang melarang meskipun cacian itu mengandung kemaslahatan, namun hal itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan cacian terhadap ialah orang-orang mukmin.<sup>49</sup>

#### 2. Hadis

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: termasuk diantara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain,

<sup>48</sup> Masykur Anhari, Ushul Fiqh. 117.

<sup>49</sup> Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya\ (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002) 109.



kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut.<sup>50</sup>

### 3. Kaidah Fiqih

*“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (masalahah)”*

*“Kemudlorotan harus dihilangkan”*

*“Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemashlahatan adalah dilarang”<sup>51</sup>*

#### **c. Kedudukan Sadd Al-Dhari’ah**

Dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan sadd aldhari’ah, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, sebagaimana dengan qiyas dilihat dari aspek aplikasinya, sadd aldhari’ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hokum dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, sadd aldhari’ah adalah salah satu sumber hukum.<sup>52</sup>

Secara global, sikap pandangan ulama terhadap posisi sadd aldhari’ah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penerima (pro) dan penolak (kontra).

Adapun yang penerima (pro) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

<sup>50</sup> Al-Bukhory, Al jami’ al-Shohih al-Muhtasar, juz V (Beirut: Dar Ibnu Kathir, 1987) 2228.

<sup>51</sup> A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh (Jakarta: Kencana, 2006) 164.

<sup>52</sup> Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh. 144.

- a. Larangan melamar perempuan yang sedang iddah, kerana perbuatan melamar demikian akan membawa mafsadat, yakni menikahi perempuan yang sedang iddah.
- b. Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad kerana perbuatan jual beli demikian akan membawa kepada mafsadat, yakni transaksi ribawi. Yang dibolehkan ialah jual beli secara tunai dilakukan tersendiri atau terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).
- c. Larangan terhadap kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang (rescheduling), kerana penerimaan harta tersebut akan membawa mafsadat yakni transaksi ribawi.
- d. Penetapan tindakan pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan pembunuhan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.
- e. Larangan terhadap kaum muslimin ketika masuk di Makkah, sebelum hijrah ke Madinah membaca Alquran dengan suara yang nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir Quraisy tidak mencela atau mengejek Alquran.

Sedangkan kubu penolak (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a. Aplikasi sadd al-dhari'ah sebagai dalil penetapan hukum ijthadiyah yang mana merupakan bentuk ijthad bi al-ra'yi yang tercela.
- b. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil qat'i dan tidak bisa dengan dalil Zanniy sedangkan penetapan hukum sadd al-dhari'ah merupakan suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil Zanniy.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode Penelitian**

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, Peneliti perlu menggunakan Metode Penelitian yang tepat dan sistematis agar mendapatkan data yang valid. Metode penelitian ini berfungsi menjelaskan proses dan cara kerja penelitian, untuk di jadikan sebagai pisau analisis agar menghasilkan karya ilmiah yang baik. Penulis menggunakan metode yaitu:

##### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan upaya dan jalan yang ditempuh oleh peneliti, maka jenis penelitian dapat digolongkan sebagai penelitian jenis empiris, yaitu data yang diperoleh berasal dari fenomena langsung di lapangan melalui investigasi

langsung pada informan.<sup>53</sup> Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dari dialog, dan wawancara langsung kepada orang pengemis di pusat Studi Kasus Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

### C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan semua data yang di peroleh secara jelas dan perinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan. Metode ini di gunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara actual dan cermat. Penelitian yang di gagas ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang teliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut yang sifatnya Studi Kasus dengan menggunakan ketentuan Pandangan Tokoh Agama Di Kelurahan Tlogowaru Kota Malang yang terfokus pada masalah mengemis di tinjau dari hukum Islam di Pusat Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Dalam upaya mengumpulkan data peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, pedekatan ini ditujukan untuuk memahai dan menggali informasai terhadap fenomena sosial yang ada disekitar kita. Penelitian akan melibatkan individu khususnya Tokoh Agama di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sebagai informan yang kemudian

---

<sup>53</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009) 84

dikaji secara mendalam terhadap pemahaman sosial dan agama mereka tentang kebiasaan perilaku orang pengemis. Sehingga peneliti dapat menemukan semua variabel penting yang terkait dengan fenomena sosial yang sedang terjadi. Upaya wawancara, menjadi hal penting karena peneliti harus mengumpulkan data tentang kondisi subjek masa kini, situasi yang sama pada masa lalu, alasan-alasan mengapa situasi ataupun kondisi subjek berubah pada lingkungan sekitarnya.<sup>54</sup> Dalam Penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh responden secara tertulis, lisan, maupun dengan kebiasaan atau perilaku nyata. Dalam pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka ataupun alat pengukur. Pengumpulan data tersebut dilakukan dalam latar yang wajah/alamiah (natural setting), bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratis.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena social dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek Penelitian, dalam Penelitian yang dilakukan, peneliti akan terjun langsung untuk memperoleh data data yang dibutuhkan, sehingga data yang disajikan tersebut bersifat natural sebagaimana yang tengah terjadi. Adapun dalam Penelitian ini, secara langsung peneliti akan bertanya pada para tokoh yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

---

<sup>54</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009) 58

#### D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Propinsi Jawa Timur, karena perkembangan pengemis baik di tempat atm, depan kampus, masjid para tokoh disana dapat dikatakan telah menjadi suatu yang lumrah bagi masyarakat umum, Pemilihan lokasi dikarenakan di kota tersebut.

#### E. Sumber dan Jenis Data

Jenis penelitian emperis menggunakan sumber data kualitatif. Yakni semua bahan, keterangan, fakta tidak dapat di ukur secara matematis tapi hanya berwujud keterangan naratif. Penelitian ini juga tidak menggunakan angka-angka akan tetapi lebih banyak mendeskripsikan pandangan yang sudah dikemukakan.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder;

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang paling utama dan diperoleh dari sumber yang pertama.<sup>55</sup> Data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada Tokoh Agama dan Pengemis Di Kelurahan Tlogowaru Kota Malang. Tokoh Agama yang memahami dan mengetahui tentang kebiasaan dalam melakukan pemberian nafkah

---

<sup>55</sup>Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 155.

dari hasil mengemis. Pengambilan sumber data utama yang dilakukan oleh peneliti ialah 3 Tokoh Agama Di antaranya *Ustad Mahmudi, Ustad M. Syaifun Islam dan Ustad Jamaluddin Ansor* dan 3 orang Pengemis Di antaranya *Bapak Andi, Bapak Bakhri, Bapak Joko*.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, serta undang-undang.<sup>56</sup> Selain itu, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah bahan bacaan atau literatur yang berkaitan dengan bantuan hokum dan sumber yang diterima langsung dari seorang informan, maka sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari Penelitian orang lain, data tersebut diperoleh dari perpustakaan ataupun dari Penelitian terdahulu, Sumber data pendukung data sekunder berupa, kajian beberapa buku, dokumentasi, dan jurnal yang memuat tentang pemahaman tradisi sekaligus kitab fikih yang membahas tentang pemberian nafkah dari hasil pengemis dan klasifikasinya yang menjadi kebiasaan. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari beberapa kitab-

---

<sup>56</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 30.



kitab fiqh dan buku-buku yang berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data Penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam Penelitian dibutuhkan beberapa tehnik pengumpulan data, diantaranya.<sup>57</sup>

### d. Metode Wawancara (interview)

Teknik wawancara dalam Penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara terstruktur, dalam hal ini awalnya peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.<sup>58</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan informan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini, dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Peneliti melakukan dialog semi struktural kepada para informan melalui beberapa pertanyaan. wawancara

---

<sup>57</sup> Lexy j, Moleong, Metodologi Penelitian, 159

<sup>58</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian*, 159

dilakukan kepada Tokoh Agama dan Orang Pengemis di daerah tersebut yang memahami tentang tanggapan kebiasaan perilaku pengemis di Kota Malang. Seorang pengemis yang berada di lokasi Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Jatim.

e. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang dibutuhkan untuk kelengkapan data primer,<sup>59</sup> data data yang masuk dalam dokumentasi adalah yang diperoleh dari wawancara, buku, jurnal, dokumen, serta peraturan-peraturan untuk melengkapi data data tersebut. Adapun data data tersebut adalah data data yang terdapat di lembaga kemasyarakatan di Kota Malang. Peneliti menyertakan beberapa laporan pendukung dalam proses wawancara, berupa foto bersama informan saat melakukan pengumpulan data.

### G. Metode Pengolahan Data

Peneliti menggunakan analisis deskriptif<sup>60</sup> dalam pengolahan data yaitu, mempelajari semua paparan data yang diperoleh dari wawancara bersama narasumber atau informan kemudian data tersebut dijabarkan dalam

---

<sup>59</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 191

<sup>60</sup> Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 9

bentuk analisis. Sedangkan untuk tahapan atau proses akan di jelaskan sebagai berikut:

### 1. *Editing (Reduksi)*

Teknik ini merupakan tahap awal dalam menganalisis data. Peneliti akan mengoreksi atau melakukan pengecekan ulang yang dapat dilakukan di tempat penelitian (*field editing*).<sup>61</sup>Peneliti kemudian memilah beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian di petakan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dimuat sebelumnya. Sehingga akan muncul data yang penting dan tidak.

### 2. *Classifying (pengelompokan data)*

*Classifying* atau pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokan data yang mana hasil wawancara dan data dari dokumen-dokumen dan diklasifikasikan berdasarkan data yang mana hasil wawancara dan data dari dokumen dokumen dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Cara pengklasifikasian ini dilakukan peneliti untuk mempermudah bahasan tentang Pandangan Tokoh Agama di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tentang nafkah dari hasil mengemis.

---

<sup>61</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000) 81

### 3. *Verifying*

Setelah diklarifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data data yang telah diklarifikasikan tentang Pandangan Tokoh Agama di Kelurahan Tlogowaru Kota Malang tentang pemberian nafkah dari hasil mengemis tersebut, agar keakurasian data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca.

### 4. *Analysis* (analisis data)

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data data penelitian dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami, dlama analisis ini menggunakan beberpaa teori yang relevan, artinya menggunakan teori yang berhubungan dengan permasalahan pada objek Penelitian. Kemudian peneltii membangun serta mendeskripsikan melalui analisis dan nalar. Sehingga dalam hasil akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kebiasaan pengemis para tokoh di kelurahan tlogowaru dengan menggali data melalui kelembagaan maupun pendapat objektif masyarakat disana. Penggalian data tersebut akan dikombinasikan dengan teori teori yang digunakan oleh peneliti.

### 5. *Concluding*

*Concluding* adalah hasil akhir dari sebuah proses Penelitian atau penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data

sebelumnya. Jadi seluruh data yang telah melalui tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan beserta saran yang di tujukan kepada beberapa pihak terkait kebiasaan pengemis di kelurahan telogowaru dan mendeskripsikan dengan pendapat dan pandangan Tokoh Agama di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

1. Letak Geografis Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Kelurahan Tlogowaru merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari delapan RW (Rukun Warga) dan 37 RT (Rukun Tetangga).

Kelurahan ini dulunya termasuk wilayah Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Berdasarkan PP RI No. 15 Tahun 1987 tentang perluasan wilayah Kota Malang, kawasan yang tadinya desa tersebut bergabung dengan Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang. Keputusan itu sekaligus menjadikan Kelurahan Tlogowaru sebagai batas wilayah paling selatan Kota Malang.

Secara administratif, Kelurahan Tlogowaru dikelilingin oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Tlogowaru berbatasan langsung dengan Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang. Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Di sebelah selatan, Kelurahan Tlogowaru juga berbatasan dengan Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Lalu, di sebelah barat, kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang.

## **B. Pola Kehidupan Pengemis di Kelurahan Telogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang**

Pengemis di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang memiliki pola kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Pola kehidupan pengemis di kelurahan tersebut, dapat diamati dari keluarga Bapak Andi sebagai salah satu narasumber.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kelurahan Tlogowaru, Kampung Topeng Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Bapak Andi memaparkan bahwa :

*Latar belakang kulo mas dari keluarga kirang mampu, keterbatasan pendidikan, mboten saged mendapatkan pekerjaan ingkang layak dikarenakan faktor ekonomi ingkang kirang mencukupi. sebab dugi lingkungan juga masyarakat sekitar rata-rata secara ekonomi termasuk golongan miskin dan dari keluarga mboten mampu. Pekerjaan kulo mas sedinten-sedinten ngemis teng daerah Kelurahan Dinoyo, dari jam 10:00-18:00 WIB. Selami kulo ngemis mas mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 90.000 per dinten. Menawi di hitung selami sekitar 15 taun kulo sampun ngemis mas. Setelah mendapatkan fasilitas di bawah naungan Dinsos, kulo di arahkan bekerja teng bangunan ingkang lebih layak karena sampun mboten di ijinkan mengemis lagi dari pihak kepala Dinsos. Tetapi karena pekerjaan bangunan itu ikut proyek mas jadi mboten selalu wenten, terkadang satu bulan sekali wenten proyek, sekali ada proyek dapetnya jauh. Ketika proyek kosong terus kulo langsung mengemis lagi, tau-tau wenten raziah mendadak terus ketahuan, kulo di penjarah selami setunggal tahun.*

Pak Andi berumur 38 tahun, setiap hari mengemis di sekitar daerah Kelurahan Dinoyo, dari jam 10:00-18:00 WIB. Pak Andi mampu mengenyam pendidikan hanya sampai kelas 2 SD. Dikarenakan keterbatasan pendidikan, pak Andi tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Pak Andi memutuskan



menjadi pengemis dikarenakan faktor ekonomi yang kurang mencukupi. Alasan mengemis karena tidak ingin merepotkan keluarga atau pun orang lain dan ingin menafkahi keluarganya sendiri.<sup>62</sup>

Pak Andi pernah masuk penjara selama satu tahun, dikarenakan adanya razia dari Dinas Sosial (DINSOS) Kota Malang. Setelah mendapat pengarahan dan himbauan dari DINSOS, pak Andi ditempatkan di Kampung Topeng Kota Malang dan tidak diijinkan mengemis kembali. Pak Andi mendapatkan fasilitas tempat tinggal, sembako, air bersih dan listrik dari DINSOS. Profesi Pak berubah menjadi buruh bangunan dan Ibu Poniem bekerja di pabrik peyek. Kegiatan sehari-hari pak Andi selama tinggal di Kampung Topeng yaitu mengaji, belajar dan diskusi.

Selanjutnya saya mewawancarai istri pak andi yang bernama ibu poniem, beliau menjelaskan:

*Awalnya kulo mas saged mengemis ke bawah lingkungan temen di ajak kale rencang-rencang pada akhirnya tertarik dados tiang mengemis. Alasan kulo dados tiang mengemis karena ingin membantu perekonomian keluarga, sedinten-dinten kulo mengemis teng daerah Pasar Besar dari jam 10:00-16.00 wib. Selami kulo ngemis mas mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 30.000 per dinten. Menawi di hitung selami sekitar 10 taun kulo sampun ngemis mas. Setelah mendapatkan fasilitas di bawah naungan Dinsos, kulo di arahkan*

<sup>62</sup> Pak Andi, *Wawancara*, (Kelurahan Tlogowaru, Malang, 15 Agustus 2018).

*bekerja teng pabrik peyek ingkang lebih layak karena sampun mboten di ijinkan mengemis lagi dari pihak kepala Dinsos.*

Istri Pak Andi, Ibu Poniem (33 tahun) memiliki profesi yang sama dengan suaminya yaitu pengemis. Setiap hari mengemis di daerah Pasar Besar dari jam 10:00-16:00 WIB. Ibu Poniem menjadi pengemis dikarenakan ingin membantu perekonomian keluarga. Dari mengemis ini, pak Andi mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 90.000 per hari sedangkan ibu Poniem mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 30.000 per hari. Pak Andi dan Ibu Poniem mengemis untuk menafkahi keluarganya yang terdiri dari dua orang anak laki-laki, satu anak perempuan dan Ibu mertua yang ikut tinggal bersamanya. Anak pertama pak Andi berusia 11 tahun, anak kedua 6 tahun dan anak ketiga berusia 4 tahun.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kelurahan Tlogowaru, Kampung Topeng Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Bapak Bakri memaparkan bahwa :

*Latar belakang kulo mas ekonomi keluarga ingkang mboten karuan, pendidikan mboten jelas karena faktor ekonomi keluarga mboten jelas, Pekerjaan kulo mas sedinten-sedinten ngemis teng daerah Kelurahan Tlogowaru, dari jam 12:00-19:00 wib. Selami kulo ngemis mas mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 60.000 per dinten. Menawi di hitung selami sekitar 15*

---

<sup>63</sup> Ibu Poniem, *Wawancara*, (Kelurahan Tlogowaru, Malang 15 Agustus 2018).

*taun kulo sampun ngemis mas. Setelah mendapatkan fasilitas di bawah naungan Dinsos, kulo di arahkan bekerja teng pabrik singkong ingkang lebih layak karena sampun mboten di ijinkan mengemis lagi dari pihak kepala Dinsos.*

Bapak bakri sebagai narasumber yang kedua. Pak bakri berumur 40 tahun, setiap hari mengemis di sekitar daerah Kelurahan tlogowaru, dari jam 12:00-19:00 WIB. Pak bakri mampu mengenyam pendidikan sama sekali. Dikarenakan faktor ekonomi, pak bakri tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Alasan mengemis karena faktor keturunan keluarga, orang tua pak bakri dulunya juga seorang pengemis. pak bakri mendapatkan penghasilan dari hasil mengemis sebesar Rp. 60.000 per hari.

Pak bakri pola kehidupan sehari-harinya disamping bekerja dipabrik singkong. Ketika tidak ada panggilan kerja, pak bakri kembali mengemis juga memulung, pendapat dari hasil memulung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada akhirnya Pak bakri di tampung tempat fasilitas tinggalnya oleh DINSOS yang berada di kampung topeng Kelurahan tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.<sup>64</sup>

Selanjutnya saya mewawancarai narasumber ketiga di lokasi yang sama:

*Jaman bien kulo mas mulai ngemis sejak usia SD karena terpengaruh lingkungan. Bien kulo mulai ngemis sakmantuk.e sekolah sampek kelas 5 SD. Kulo sedinten-dinten kerjone ngemis teng daerah Kelurahan Sukun mulai dugi*

<sup>64</sup> Pak Bakri, *Wawancara*, (Kelurahan Tlogowaru, Malang 15 Agustus 2018).

*jam 08.00-16.00 WIB. Selami kulo ngemis mas mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 70.000 per dinten. Menawi di hitung selami sekitar 10 taun kulo sampun ngemis mas. Alesan kulo ngemis karena mboten enten pekerjaan melle seng saget kulo tekuni lan kulo pengen nafkahi keluarga kulo kiambek. Setelah mendapatkan fasilitas di bawah naungan Dinsos, kulo di arahkan bekerja teng nelayan ingkang lebih layak karena sampun mboten di ijinan mengemis lagi dari pihak kepala Dinsos.*

Pak Joko berumur 45 tahun, setiap hari mengemis di sekitar daerah Kelurahan Sukun, dari jam 08:00-16:00 WIB. Pak Joko mampu mengenyam pendidikan hanya sampai kelas 5 SD. Dikarenakan keterbatasan pendidikan, keluarga yang tidak memadai ekonominya. Pak Joko pada akhirnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang baik. Pak Joko memutuskan kebijakan dari pihak keluarganya menjadi pengemis dikarenakan faktor ekonomi yang kurang stabil. Alasan mengemis karena tidak ingin merepotkan keluarganya sendiri atau pun kerabatnya dan ingin menafkahi keluarganya sendiri.<sup>65</sup>

Pak Joko mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 70.000 per hari sedangkan ibu Komari sebagai ibu rumah tangga sehari-harinya. Pak Joko mengemis untuk menafkahi keluarganya yang terdiri dari tiga anak perempuan. Anak pertama pak Joko berusia 10 tahun, anak kedua 5 tahun dan anak ketiga berusia 3 tahun.

---

<sup>65</sup> Pak Joko, *Wawancara* (Kelurahan Tlogowaru, Malang 15 Agustus 2018).

Setelah mendapatkan pengarahan dan himbauan dari DINSOS, pak Joko ditempatkan di Kampung Topeng Kota Malang dan tidak diijinkan mengemis kembali. Profesi Pak Joko berubah menjadi buruh nelayan dan Ibu Komari tetap ibu rumah tangga.

### **C. Faktor Pengemis**

#### **a. Faktor Internal**

##### **1. faktor Cacat**

Cacat fisik menjadi salah satu kendala seseorang dapat mendapatkan penghasilan. Keterbatasan ini menjadi salah satu pemicu adanya pengemis karena seseorang harus dapat menghasilkan sesuatu demi memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat melangsungkan hidupnya. Lokasi penelitian di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, terdapat 29 pengemis, dan lima diantaranya memiliki cacat fisik, yaitu Bapak Moharuddin, Bapak Mukri, Bapak Alius, Doni yang cacat pada bagian kakinya, dan Bapak Kusnan yang cacat pada bagian tangannya akibat terjatuh dari pohon. Mereka masih memiliki keluarga, dan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya mereka bekerja sebagai pengemis. Walaupun sudah bertahun-tahun mereka mengemis, mereka tidak berhenti menjadi pengemis, karena mereka sudah terbiasa mengemis, sehingga mereka sudah malas untuk melakukan pekerjaan yang lain.

Dari penelitian yang dilakukan, pengemis dengan kondisi fisik yang cacat, lebih banyak menghasilkan uang, daripada pengemis anak-anak maupun ibu-ibu. Rasa kasihan terhadap pengemis yang cacat ini begitu besar, karena mayoritas manusia berfikir, dari mana lagi dia menafkahkan keluarganya dengan keadaannya yang cacat. Padahal dalam realitanya, bahwa pengemis dengan cacat fisik ini, lebih banyak menghasilkan uang diantara pengemis yang lain, walaupun dia hanya duduk diam. Setiap hari nya juga pengemis ini merokok, mereka mengaku kalau uang hasil mengemis itu untuk dibelikan rokok juga, karena sudah terbiasa merokok. Padahal jika uangnya digunakan dengan bijak mungkin dapat membuka peluang usaha yang lainnya, seperti berdagang. Ada juga yang sudah berdagang, kemudian menjadi pengemis.

## 2. Sikap mental

Kondisi ini terjadi karena dalam pikiran para pengemis muncul kecenderungan bahwa pekerjaan yang dilakukannya tersebut adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, selayaknya pekerjaan lain yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Dari pengemis, kebanyakan dari mereka ada dua belas (12) pengemis yang masih anak-anak. Dari kecil saja mereka sudah belajar untuk menjadi pengemis, yang menurut mereka itu hal yang biasa. Sangat memunginkan untuk selanjutnya mereka menjadi pengemis kembali dengan sikap yang biasa pula, karena sudah terlatih sejak kecil. Selain itu, ketiadaan sumber-sumber penghasilan dan keterbatasan penguasaan prasarana, serta

terbatasnya ketrampilan juga menyebabkan mereka menjadikan mengemis sebagai suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, mereka mengatakan juga bahwa tiada jalan lain selain mengemis untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Kemiskinan

Salah satu masalah sosial belum juga teratasi di negeri ini adalah kemiskinan. Faktor kemiskinan menyebabkan seseorang menjadi pengemis. Kemiskinan yang timbul karena adanya kebijakan negara serta pemerintah atau orang-orang yang berkuasa, dan pembangunan yang tidak merata. Dan kemiskinan yang tercermin dalam perilaku hidup boros, ketidak cakapan bekerja, tingkat tabungan rendah, dan adanya sikap pasrah terhadap lingkungan kemiskinan. Ketidak mampuan seorang dalam mencukupi kebutuhan yang semakin lama kebutuhan yang semakin lama kebutuhan tersebut akan meningkat mendorong seseorang untuk melakukan hal apapun seperti mengemis, asalkan ia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Menurut hasil penelitian, faktor kemiskinan dijadikan sebagai salah satu alasan pertama mereka bekerja sebagai pengemis, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka beserta keluarganya sehingga menyebabkan ketergantungan dengan pekerjaannya sebagai pengemis. Ketidak mampuan disini dilihat dari kehidupan sehari-hari mereka, kondisi rumah, berapa uang

yang mereka hasilkan, apakah mereka memiliki sandaran hidup, dan lain sebagainya.

## 2. Faktor Pendidikan

Ada pengemis karena putus sekolah, dikarenakan faktor biaya. Dari hasil penelitian, mereka yang bekerja sebagai pengemis khususnya orang yang sudah tua, mereka hanya mengenyam pendidikan sebatas sekolah dasar, dan itupun ada yang tidak lulus di sekolah dasar, seperti bapak Moharuddin, Doni, Ibu Partiem, Ibu Kaswati, Ibu Zuriyah. Pendidikan penting bagi mereka, agar mereka memiliki ketrampilan yang dapat dipergunakan untuk bekerja. Dengan pendidikan yang minim, mereka tidak dapat memiliki ketrampilan khusus yang dapat dijual untuk menghasilkan sesuatu. Tingkat penerimaan pegawai maupun pekerjaan lain baik di perusahaan swasta maupun negeri, seperti para pengemis di pasar besar, di alun-alun kota malang mengharuskan seseorang setidaknya telah mengenyam Sekolah Menengah Atas atau Sederajat. Hal ini menyulitkan pula bagi masyarakat yang tidak sampai ke jenjang tersebut. Sehingga mereka lebih memilih menjadi seseorang pengemis. Tidak berpendidikannya mereka menyebabkan mereka tidak memperoleh pengetahuan atau pemahaman tentang budi pekerti, agama dan ilmu pengetahuan lainnya yang mampu menggugah hati mereka untuk tidak melakukan kegiatan sebagai pengemis. Seperti kebanyakan pengemis yang menulis teliti. Mereka hanya bersekolah sebatas SD dan ada juga yang tidak tamat SD.



### 3. Faktor Keluarga

Keluarga ternyata sangat mempengaruhi mereka yang menjadi pengemis. Karena di dalam keluarga mereka memulai pendidikan dasar. Jika orang tuanya mengajarkan anaknya mengemis dari kecil, akan mempengaruhi anak untuk mengikuti jejak orang tuanya juga, seperti halnya Ibu Siti Nurlina, Ibu Siti Marlina, Cia, Sari, dan Wulandari yang merupakan satu keluarga. Banyak juga anak-anak yang disuruh oleh orang tuanya, seperti Alam, Rian, Aris, Sari, Wulandari, Cia, Ria, dan Zahra. Alam dan Rian disuruh oleh orang tuanya untuk mengemis, dari hasil penelitian bahwa orang tua mereka menjanjikan anaknya untuk berhenti mengemis saat dia sudah lulus SD. Anak yang seharusnya belajar, bermain bersama teman-teman, mendapatkan perhatian dari orang tuanya, justru mereka turun ke jalanan, meminta-minta dengan muka yang lusuh. Anak-anak yang terbiasa meminta-minta akan menjadi malas, malas untuk sekolah, malas untuk belajar, dan menjadikannya putus sekolah. Seperti halnya Cia dan Ria yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya dikarenakan malas untuk bersekolah. Mereka lebih menyukai pekerjaannya sebagai pengemis dari pada bersekolah. Awal mula dari faktor keluarga yang seharusnya untuk mendukung anaknya bersekolah, agar anaknya tidak hidup sama dengan yang dilakukan orang tuanya, yaitu menjadi pengemis.

#### 4. Faktor permisif

Sikap permisif masyarakat di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terlihat dari adanya sikap yang memberi bila ada pengemis yang mendekatinya, baik yang ke rumah, di pinggir jalan, di warung dan lain sebagainya. Rasa kasihan, kepedulian dan berbagi antar sesama umat yang merupakan ajaran moralitas mengakibatkan warga Kelurahan Tlogowaru Kota Malang memberikan sedekahnya kepada pengemis. Sementara disisi lain, pandangan tersebut dimanfaatkan secara baik guna terus berlaku dengan cara menunjukkan kondisi yang layak untuk mendapatkan rasa welas asih. Selain itu, sikap permisif masih terlihat juga dari dibiarkannya pengemis melintasi wilayah-wilayah tertentu, seperti di sekitar rumahnya atau di tempat umum. Hasil penelitian menunjukkan juga bahwa terdapat kesulitan bagi warga untuk melarangnya karena mereka hanya melintas. Para pengemis yang menetap seperti di Kampung Topeng Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

#### 5. Faktor Lingkungan

Lingkungan menjadi salah satu faktor seseorang menjadi pengemis. Maksud lingkungan disini adalah tempat tinggal pengemis yang berada disatu wilayah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada wilayah di Kampung Topeng Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang merupakan tempat berkumpulnya para pengemis. Memang sudah terkenal

sejak lama, bahwa di daerah itu mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pengemis, dan pemulung. Hal ini menjadikan suatu kebiasaan yang akan terjadi terus-menerus berprofesi sebagai pengemis. Anak yang tidak pernah mengemis pun, karena tertarik melihat temannya yang mengemis jadi ikut-ikutan, seperti Jesika, Novi, Melda, dan Fitri. Menurut Ibu Devi, seorang Apoteker di Apotek dekat dengan kediaman pengemis, memang sudah sejak lama tempat tinggal para pengemis. Ibu Siti Marlina pun mengatakan masyarakat disana melakukan pekerjaannya sebagai pengemis terlihat biasa saja, dikarenakan memang sudah turun-temurun sikap malas yang tertanam sejak kecil, dan faktor lingkungan yang menganggap biasa saja melakukan pekerjaan tersebut.

#### D. Modus Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan sebagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Dari data pengemis yang penulis wawancarai di wilayah penelitian, maka modus yang digunakan dalam mengemis yaitu sebagai berikut.

NO	NAMA	TEMPAT MENGEMIS
1.	Yupi	Ramayana pasar besar
2.	Rini	Ramayana pasar besar
3.	Sarinah	Ramayana pasar besar
4.	Siti Marlina	Masjid Sabillah
5.	Siti Nurlina	Masjid Sabillah
6.	Zuriyah	Masjid Sabillah

7.	Sri Handayani	Masjid Sabillah
8.	Amin	Alun-alun dan Ramayana Pasar besar
9.	Pian	Alun-alun dan Ramayana

Tabel 4 Sumber observasi pengemis tahun 2018

1. Menjadikan anak-anak yang masih kecil sebagai upaya mencari penghasilan, sehingga masyarakat/ warga menjadi kasihan ataupun simpati dengan anak tersebut. Seperti Alam, Rian, Aris, Sari, Wulandari, Cia, Fitri, dan Zahra.
2. Menjadikan anak yang masih balita untuk ikut serta orang tuanya dalam menjalankan aksinya sebagai pengemis. Seperti halnya Ibu Marlina, Ibu Nurlina, Ibu Kaswati, Ibu Sri Handayani yang membawa anaknya.
3. Dengan cara pura-pura buta, ataupun pura-pura pincang untuk dijadikan sebagai alasan dalam melaksanakan aksinya, yaitu Amin dan Pian sehingga masyarakat merasa kasihan. Seperti halnya dua orang pengemis. Pengemis ini pincang saat di Alun-alun Kota Malang, namun dia menjadi buta saat di Ramayana dan dituntun oleh seseorang yang masih sehat.
4. Dengan cara memakai pakaian yang lusuh setiap hari, rambut tidak di rapihkan, dan mengaku bahwa pengemis itu tidak bekerja, dan tidak mampu mencari pekerjaan lain, Padahal saat dirumah mereka menggunakan pakaian yang tidak lusuh. Padahal saat di rumah maupun dimedia sosial, mereka menggunakan pakaian yang bagus. Seperti Ibu Siti Marlina, Ibu Siti Nurlina, Ibu Sarinah, Ibu Yupi.

## E. Penghasilan Pengemis

Pengemis pun memiliki penghasilan dari usahanya, banyak dari para pengemis mengaku bahwa pendapatannya hanya Rp20.000,00 per hari. Tetapi pada kenyataannya para pengemis itu sangat pintar. Uang yang telah diberikan dimasukkan ke dalam tas, sehingga masyarakat akan merasa kasihan melihat pengemis hanya mendapatkan uang recehan yang jumlahnya sedikit. Berikut ini diuraikan hasil yang di dapat dari mengemis per harinya :

a. Pengemis dengan kondisi fisik yang cacat seperti bapak Moharuddin, Bapak Mukri, Bapak Kusnan, Bapak Alius dan Doni sehari bisa mencapai antara Rp150.000,00 sampai Rp300.000,00 Pengemis yang cacat fisik ini, menjadi penghasilan paling terbanyak diantara pengemis yang lainnya.

b. Pengemis Ibu-ibu yang menetap, seperti Ibu Yupi, Ibu Rini, Ibu Sarinah, mereka bisa mendapatkan uang per hari Rp70.000,00-Rp100.000,00.

c. Pengemis Ibu-Ibu di masjid Sabillah biasanya sehari mendapatkan Rp70.000,00-Rp100.000,00. Apalagi jika mereka yang membawa anak-anak yang masih balita, terkadang anaknya digendong, dan terkadang anaknya dituntun, agar mendapatkan belas kasihan.

d. Pengemis anak-anak, di Ramayana dan di Masjid Sabilillah biasanya sehari mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00-Rp100.000,00 Pengemis di

Ramayana ini ditargetkan oleh orang tuanya, supaya sehari membawa uang Rp50.000,00 begitupun yang di masjid Sabilillah.

#### **F. Praktik Mengemis di Kelurahan Tlogowaru Kota Malang**

Pengemis yang berada di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, khususnya di Ramayana, Alun-alun Kota Malang, dan Masjid Sabilillah, memiliki faktor-faktor tersendiri mengapa mereka menjadi pengemis. Dengan berbagai macam modusnya yang dipraktikkan seperti:

- a. Faktor cacat, menjadikannya sebagai pengemis, karena ketidak mampuannya untuk bekerja. Seperti Bapak Moharuddin, Bapak Mukri, Bapak Kusnan, Doni, dan Bapak Aluis. Sudah bertahun-tahun mereka mengemis, untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Padahal jika saja uang hasil mengemis tersebut dikumpulkan, uang tersebut lebih dari untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka pun memiliki alat komunikasi seperti handphone, dan memiliki kendaraan yaitu motor, bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Hanya saja mereka sudah terbiasa mencari pekerjaan dengan jalan yang mudah, dan karena malas untuk mencari pekerjaan yang lain. Mereka pun sebenarnya bisa melakukan pekerjaan yang lain, seperti berdagang dan lainnya, jika dibantu oleh anggota keluarga yang lainnya tanpa harus menjadi pengemis.

- b. Menggunakan pakaian yang lusuh, yang akan menarik simpati masyarakat, bahwa ia benar-benar tidak mampu, seperti Ibu Sarinah, Ibu Siti Marlena, Ibu Siti Nurlina, Ibu Sri Handayani, Ibu Partiem, Ibu Kaswati, Ibu Yupi, Ibu Rini, Aris, Cia, Sari, Wulandari, Fitri dan Zahra. Padahal saat di kediaman mereka, mereka memiliki baju yang layak pakai, dengan penampilan yang bagus. Padahal mereka memiliki rumah, memiliki keluarga untuk penopang hidup, bahkan mereka memiliki TV di rumahnya, memiliki handphone, bisa menyekolahkan anak-anaknya, bahkan ada yang memiliki pekerjaan lain, seperti berdagang, menjadi pembantu rumah tangga, dan menyapu jalanan. Aris yang merupakan cucu Bapak Kusnan pun belum mengerti apa yang dia lakukan, dia hanya senang ikut kakeknya dikarenakan ramai orang dan banyak mainan. Pengemis di Masjid Sabillah terus menjadi pengemis karena sudah terbiasa turun temurun dari keluarganya, dan malas untuk mencari pekerjaan lain. Seperti Ibu Marlena, Ibu Nurlina, Ibu Sri Handayani, Sari, Wulandari, Fitri, Zahra, Cia, dan Ria. Faktor Keluarga, Pendidikan, Lingkungan pun menjadi penyebab mereka mengemis. Bisa saja mereka melakukan pekerjaan yang lain tanpa harus menjadi pengemis, karena dapat dilihat fisik mereka yang masih sehat, masih memiliki keluarga, dan tidak dalam keadaan yang darurat untuk mereka mengemis.
- c. Pengemis anak-anak di Masjid Sabillah datang sebelum solat Jum'at. Mereka meminta-minta sampai masuk ke dalam Masjid. Tidak hanya diluar saja tetapi didalam juga. Dengan muka yang dibuat selusuh mungkin. Seperti Cia, Fitri,

Zahra, Melda, Nopi, Sari, Wulandari, Jesika, dan Ria. Hasil yang didapat dari hasil mengemis itu pula dibelikannya jajanan yang ada di sekitar Masjid, seperti mie ayam, bakso, pempek, es, dan lainnya. Mereka mengemis setiap hari Jum'at berganti-ganti pakaian yang tidak lusuh, seperti Melda, Nopi, Jesika, dan Fitri yang hanya ikut-ikutan mengemis, dan yang lainnya memakai pakaian yang lusuh karena disuruh oleh orang tuanya. Ada dari mereka yang masih sekolah, dan yang tidak sekolah. Jika dari kecil sudah dididik menjadi pengemis, mereka akan terbiasa melakukan hal tersebut, dan tentunya sudah tidak memiliki rasa malu lagi untuk mengemis, yang akan menjadi kebiasaan sampai mereka dewasa. Terlebih lagi anak yang hanya ikut-ikutan untuk mengemis, seharusnya orang tuanya melarang mereka untuk mengemis, karena mereka masih mampu untuk membiayai kebutuhan keluarganya.

- d. Pengemis anak-anak di Ramayana, seperti Alam dan Rian, biasanya mengemis saat sore hari sampai malam. Mereka sebenarnya tidak ingin mengemis, hanya karena paksaan orang tuanya saja mereka mengemis, dengan alasan untuk menambah uang jajan, dan membeli peralatan sekolah. Padahal orang tua mereka yang menyuruh mereka mengemis, orang tua mereka hanya menunggu mereka di tangga belakang Ramayana. Orang tua seharusnya yang bekerja untuk menafkahi keluarganya, bukan menyuruh anak-anaknya yang masih kecil bekerja sebagai pengemis untuk mendapatkan uang.
- e. Hidup sendiri, dan minimnya pendidikan dijadikan alasan mereka untuk mengemis, seperti Ibu Partiem yang hidup sendiri, tanpa anak, maupun suami,



dan Bapak Mukri yang tidak memiliki istri. Banyak pengemis yang hanya tamat SD, bahkan ada yang tidak tamat SD, ada pula yang tidak sekolah, seperti Ibu Partiem, Ibu Kaswati, Ibu Rini, Ibu Siti Marlana, Ibu Zuriyah, Ibu Sri Handayani, Bapak Mukri, Bapak Kusnan, Bapak Moharuddin, Ibu Rini, Fitri, dan Cia. Awal mula juga Ibu Sarinah, Ibu Yupi, dan Ibu Rini mengaku hidup sendiri dan tidak mempunyai tempat tinggal. Padahal mereka saat magrib sudah pulang kerumahnya masing-masing.

#### **G. Nafkah Hasil Mengemis dalam Pandangan Tokoh Agama Di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang**

Kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya baik lahir maupun batin. Salah satu upaya yang dilakukan warga Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang untuk menafkahi keluarga adalah dari hasil mengemis. Beberapa Tokoh Agama berpendapat bahwa nafkah dari hasil mengemis adalah tidak diperbolehkan. Menurut *Ustad Mahmudi*, *Ustad M. Syaifun Islam* dan *Ustad Jamaluddin Ansor* selaku Tokoh Agama di Kelurahan Tlogowaru, nafkah dari hasil mengemis adalah tidak diperkenankan dikarenakan persepsi tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW berikut:

وقال عليه الصلاة والسلام: يَدُ أَلْعُلْيِ خَيْرٌ مِنْ أَلْيَدِ السَّنْفَلِي

*“Tangan yang di atas (tangan yang memberi) lebih baik dengan tangan yang di bawah (menerima atau meminta). Maka karena itu, mulailah memberi kepada keluargamu. Sebaik-baik sedekah ialah ketika kaya. Siapa yang mohon dipelihara (agar dia tidak sampai meminta-minta) Allah akan memeliharanya, dan siapa yang mohon dicukupkan (agar tidak ada ketergantungan selain kepada Allah) Allah akan mencukupkannya.”*

Ustad Mahmudi,<sup>66</sup> Ustad Syaifun Islam<sup>67</sup> dan Ustad Jamaluddin Ansor menyarankan untuk menafkahi keluarga tidak dengan cara mengemis, tetapi dengan pekerjaan lain yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Islam tidak mengharamkan seseorang untuk memintaminta, bahkan ada yang membolehkannya seperti halnya orang yang menanggung denda, boleh meminta-minta hingga mendapatkannya. Setelah itu berhenti. Kemudian orang yang mengalami musibah pada hartanya, boleh memintaminta hingga mendapatkan sandaran penghidupan. Rasulullah Saw. memberikan kelonggaran mengemis bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat atau karena suatu kebutuhan yang mendesak. Maka, bagi siapa yang terpaksa memintaminta karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan meminta bantuan kepada pemerintah atau perorangan, maka tiada dosa baginya untuk memintaminta.

Tokoh Agama memperbolehkan memintaminta karena salah satu tiga perkara, yaitu:

<sup>66</sup> Ustad Mahmudi, *Wawancara* (Kota Malang 15 Agustus 2018).

<sup>67</sup> Ustad Syaifun Islam, *Wawancara* (Kota Malang 15 Agustus 2018).

- a. Orang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga dia dapat menyelesaikan tanggungannya itu, jika tanggungannya itu telah selesai, kemudian ia menahan diri dan tidak meminta lagi kepada orang lain.
- b. Orang yang ditimpa suatu musibah yang menyebabkan kehilangan harta, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia mendapatkan penopanghidupnya.
- c. Orang yang ditimpa bencana, yang menyebabkan kehilangan seluruh harta benda seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan lainnya.

Pada penelitian tentang pengemis ini, bahwasannya tergolong juga sebagai kaum dhuafa, terutama yang benar-benar lemah ekonominya banyak sekali faktor-faktor yang membuat mereka melakukan pekerjaan tersebut. Seperti halnya factor kemiskinan, faktor pendidikan, faktor fisik, faktor keluarga, sikap permisif masyarakat dan lainnya. Menurut Presepsi pandangan Tokoh Agama sendiri dalam menyikapi hasil dari nafkah mengemis di tinjau dalam segi keadaan darurat di bolehkan akan tetapi kalau unuk kebiasaan seperti aktivitas sehari-hari alangkah lebih jangan dijalankan sesuai apa yang saya gali di tempat peneliti di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ustad Jamaluddin Ansor, *Wawancara* (Kota Malang 15 Agustus 2018).



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Fenomena pemberian nafkah dari hasil mengemis di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Menunjukkan bahwa dalam usaha seorang mencari nafkah, Pengemis yang berada di Kampung Topeng Kelurahan Tlogowaru Kota Malang khususnya di antaranya lokasi sekitar Ramayana, Pasar besar, Alun-alun, serta Masjid Sabillah Kota Malang menjadikan mengemis sebagai cara untuk

mendapatkan penghasilan dan profesi karena faktor tuntutan ekonomi, tuntutan pendidikan, kondisi fisik yang cacat, lingkungan diajak teman, dan berbagai faktor lainnya. dari 29 pengemis ada 9 pengemis yang mengemis dengan berbagai modus. Seperti mengemis dengan pakaian yang lusuh, membawa anak yang masih balita, pura-pura buta, pura-pura pincang sebagai modus untuk mengemis. Sedangkan yang 20 orang pengemis memang benar-benar cacat fisik dan benar-benar tidak mampu.

2. Pandangan Tokoh Agama di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang menyikapi tentang pemberian nafkah dari hasil mengemis adalah Nilai Agama yang menyatakan bahwa tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, artinya memberi adalah lebih baik dari pada meminta. Fenomena ini akan dinilai sebagai suatu masalah dari pandangan agama sendiri, walaupun kita tahu bahwa mengemis itu tidaklah dilarang agama. Kebanyakan pengemis sudah mengetahui mengemis itu dilarang, namun mereka tidak memahami, mentaati, dan tentunya tidak menghargai hukum yang ada karena kurangnya kesadaran hukum pengemis ini salah satunya bisa di sebabkan kurangnya sosialisasi hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penyusun yang terdeskripsikan dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tentang pemberian

nafkah dari hasil Mengemis” (Studi Kasus di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang), maka dengan setulus hati penyusun memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat:

- 1) Penanganan pengemis yang perlu ditingkatkan atau lebih komperhensif agar pengemis jera akan tindakannya.
- 2) Bagi setiap manusia, hendaknya bekerjalah dengan cara yang halal, khususnya pengemis di sekitar lingkungan dinoyo, dan pasar besar Kota malang. Berusahalah lebih giat lagi, dan jangan malas untuk bekerja. Jangan meminta-minta terus, dengan keadaan yang masih muda, masih sehat, memiliki pekerjaan lain dan masih memiliki keluarga.
- 3) Bagi masyarakat yang biasanya menjumpai atau bertemu dengan pengemis, lebih baik hati-hati dalam mengasih sesuatu (seperti makanan, atau uang) kepada pengemis tersebut, bisa saja itu hanya modus mereka. Memang dalam Islam di anjurkan untuk bersedekah, itu adalah hal yang sangat baik, tetapi lebih baik kita sedekahkan ke tempat lain, dari pada ke pengemis yang dikiranya masih dapat bekerja, karena jika kita mengasih mereka, sama saja kita mendukung mereka untuk malas dan berbuat dosa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad, 2001, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum Jakarta, Surga Firdaus.
- Ahmad, Kadir, 2013, *Hukum Bisnis Syariah dalam AlQuran*, cet II( Jakarta: Amzah)
- al-Qurtubi, Muhammad, 1985, *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, Bairut: Dar-al;ihya
- Tirkah al-Arabi
- Arikunto, Suharsimi, Prosuder *Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian*, Cet. Ket-4, Jakarta:Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1984 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Jakarta: Balai Pustaka
- H.S.A. Al-Hamdani, 2002 *Risalah Nikah*, Ter. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Khoiruddin, 2015 *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet III (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung)
- Mahmud, Marzuku, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Martono, Nanang, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis data Sekunder)*.
- Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Abi Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut, Dar al-fikr.

Muhammad, 2008, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* Jakarta, PT Raja Grafindo Persabda.

Munawir Warson Ahmad, 1999, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif

Munawir Warson Ahmad, 2002, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju.

Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT Grasindo.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa: H.A. Ali, Cet. I, Bandung: Al-Ma'rif

Sahrani, Sohari, dan M.A Tihami, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers

Suwarjin, 2012, *Ushul fiqh*, Yogyakarta, Teras.

Syafi'i, Rahmat, 1998, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia.

Syariffudin, Amir, 1999, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, Cet. I Jilid II.

Syarifuddin Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Prenada Media

Thalib, 2004, *Ketentuan Nafkah*, Solo: Kencana Press

Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Zuhri, Saifuddin, 2011, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta,

Pustaka Pelajar Cet, II.



**Wawancara**

Pak Andi, *Wawancara*, (Kelurahan Tlogowaru, Malang, 15 Agustus 2018)

Pak Bakri, *Wawancara*, (Kelurahan Tlogowaru, Malang, 15 Agustus 2018)

Pak Joko, *Wawancara*, (Kelurahan Tlogowaru, Malang, 15 Agustus 2018)

Ustad Mahmudi, *Wawancara* (Kota Malang 15 Agustus 2018)

Ustad Syaifun Islam, *Wawancara* (Kota Malang 15 Agustus 2018)

Ustad Jamaluddin Ansor, *Wawancara* (Kota Malang 15 Agustus 2018)





**LAMPIRAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://svariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Agus Idnudin  
NIM : 13210101  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. H.Moh. Toriquddin, Lc. M.HI  
Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KELURAHAN TLOGOWARU KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG TENTANG PEMBERIAN NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS. (Studi Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
1	20 April 2018	Konsultasi Proposal Skripsi	1.
2	10 Mei 2018	Revisi Seminar Proposal	2.
3	30 Mei 2018	Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V	3.
4	2 Agustus 2018	Revisi Bab I dan II	4.
5	15 Agustus 2018	Konsultasi Bab III	5.
6	30 Agustus 2018	Revisi bab III	6.
7	8 September 2018	Konsultasi Bab IV dan V	7.
8	8 Oktober 2018	Revisi Bab IV dan V	8.
9	10 Oktober 2018	Konsultasi Abstrak	9.
10	15 Oktober 2018	ACC Skripsi	10.

Malang, 15 Oktober 2018

Mengetahui,

Dean

Kelua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1977082220005011003

## DOKUMENTASI





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Agus Idnudin  
NIM : 13210101  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 29 Desember 1993  
Jurusan : AI – Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah  
Pendidikan Terakhir : SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Alamat Asal : Jl. Gunungjati, Rt 01, Rw 06 Dusun Nenggala Mekar, Ds. Suranenggala, Kec. Suranenggala, Kab. Cirebon Jabar  
Alamat di Malang : Jl. Raya Candi No : 05 Rt:13/ Rw:05 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Suku Kota Malang  
Telepone/Hendpone : 085104367694  
Email : [agusibnuddin2994@gmail.com](mailto:agusibnuddin2994@gmail.com)



### PENDIDIKAN

Tahun 2007 : SDN 1 Suranenggala Cirebon.  
Tahun 2010 : SMPN 1 Suranenggala Cirebon.  
Tahun 2013 : SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang.  
Tahun 2018 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### PENDIDIKAN NON FORMAL

Pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon  
Pondok pesantren Tebuireng Jombang  
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia  
Himpunan Mahasiswa Jurusan AI – Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah  
Organisasi Daerah Jabar  
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni religius Malang